




**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
KECAMATAN PEKALONGAN UTARA**

# **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
31 DESEMBER 2025**

# **2025**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. SKPD ..... menyusun laporan keuangan dengan maksud :

1. Memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang mengamanatkan agar setiap entitas pemerintahan untuk menyusun dan menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
2. Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dari seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan.

Adapun Tujuan umum penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Sedangkan tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Kota Pekalongan secara spesifik adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Kota Pekalongan;
- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Kota Pekalongan;
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;



- 5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- 6) Menyediakan informasi mengenai potensi Pemerintah Kota Pekalongan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Secara garis besar Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Pekalongan Utara Tahun Anggaran 2025 terdiri dari :

**a. Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh SKPD, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

**b. Laporan Operasional**

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

**c. Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas akhir tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

**d. Neraca**

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

**e. Catatan Atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam menyusun Laporan Keuangan Daerah Tahun 2025 dimaksudkan dalam rangka mengimplementasikan *good governance*, dimana prinsip-prinsip *good governance* menuntut adanya partisipasi, akuntabilitas dan transparansi disegala bidang, termasuk didalamnya bidang keuangan.



## **1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Landasan hukum Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6757);



- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 12);
- 10) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025.
- 11) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 12) Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Kota Pekalongan;
- 13) Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 88 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Kota Pekalongan;
- 14) Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan.

### **1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Pekalongan Utara adalah sebagai berikut :



**BAB I** Pendahuluan

Dalam bab ini memuat Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

**BAB II** Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

**BAB III** Kebijakan Akuntansi

**BAB IV** Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan berisi tentang penjelasan

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Operasional;
- c. Laporan Perubahan Ekuitas;
- d. Neraca;
- e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. **(untuk SKPD Pengelola BLUD)**
- f. Laporan Arus Kas; **(untuk SKPD Pengelola BLUD)**  
**(untuk SKPD bukan pengelola BLUD hanya poin a sampai poin d saja)**

**BAB V** Penjelasan atas Informasi Non Keuangan.

Memuat keadaan umum meliputi informasi umum SKPD, kondisi Sumber Daya Manusia dan Pencapaian Target Kinerja APBD.

**BAB VI** Penutup.



**BAB II**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

**2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

**2.1.1. Pendapatan**

**Bagi SKPD Bukan Pengelola Pendapatan :**

SKPD Kecamatan Pekalongan Utara bukan merupakan entitas pengelola pendapatan daerah, sehingga tidak ada target dan realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran 2025.

**Bagi SKPD Pengelola Pendapatan :**

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 0 atau sebesar 0 % dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 0. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 0 maka realisasi pendapatan pada tahun 2025 mengalami **peningkatan/penurunan** sebesar Rp 0 atau 0 %. Realisasi pendapatan tahun 2025 apabila dibandingkan realisasi pendapatan tahun **2024 mengalami peningkatan/penurunan** karena -

Realisasi pencapaian target pendapatan SKPD **Kecamatan Pekalongan Utara** Tahun 2025 dapat disajikan pada tabel dibawah ini :

**(Contoh)**

No.	Jenis Pendapatan	Target 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
4	Pendapatan				
41	Pendapatan Asli Daerah				
412	Retribusi Daerah				
4121	Retribusi Jasa Umum				
41212	Retribusi Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan				
....	..... dst				

Berdasarkan tabel diatas, terdapat retribusi.....yang tidak memenuhi target yang sudah ditetapkan, antara lain :



- 1) Retribusi.....tercapai ....% karena .....
- 2) Retribusi.....tercapai ....% karena .....
- 3) Retribusi.....tercapai ....% karena .....
- 4) **Dst**

### 2.1.2. Belanja

Realisasi belanja tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp..... atau ....% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp..... Jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2024 sebesar Rp....., maka realisasi belanja tahun 2025 mengalami **peningkatan/penurunan** sebesar Rp..... atau ....%. **Peningkatan/penurunan** ini disebabkan oleh .....

Realisasi belanja SKPD..... Tahun anggaran 2025 dapat disajikan pada tabel dibawah ini :

No.	Jenis Belanja	Target 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
5	Belanja				
51	Belanja Operasi				
511	Belanja Pegawai				
512	Belanja Barang dan Jasa				
513	Belanja Hibah				
514	Belanja Bantuan Sosial				
52	Belanja Modal				
...	..... dst				

Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019, Belanja dapat diklasifikasikan dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Adapun realisasi belanja per program, per kegiatan dan per sub kegiatan SKPD ..... tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Belanja	Target 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
	..... (Program)				
	..... (Kegiatan)				
	..... (Sub Kegiatan)				



	..... (Sub Kegiatan)				
	..... dst				

**2.2 Kendala dan Hambatan yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan.**

Kendala dan hambatan yang dihadapi oleh SKPD..... untuk mencapai kinerja yang optimal dalam pelaksanaan tata kelola keuangan SKPD..... antara lain :

1. Pendapatan

*(sebutkan kendalanya, hanya untuk SKPD pengelola pendapatan saja)*

2. Belanja

*(sebutkan kendalanya)*



### **BAB III**

#### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

##### **3.1 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi**

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kota Pekalongan yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku entitas akuntansi.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk dikonsolidasikan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi yaitu SKPD di lingkungan pemerintah Kota Pekalongan. Setiap entitas akuntansi menyusun Laporan Keuangan SKPD termasuk Laporan keuangan SKPD pengelola keuangan daerah merupakan penggabungan dari laporan keuangan SKPD pengelola keuangan daerah selaku SKPD dan laporan keuangan SKPD pengelola keuangan daerah selaku SKPKD.

##### **3.2 Kebijakan Akuntansi**

Kebijakan Akuntansi serta Sistem dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang diterapkan pada Pemerintah Kota Pekalongan diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 95 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Pekalongan.

Beberapa bagian penting dari Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **A. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**



Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025 menggunakan basis akrual, namun demikian Laporan Realisasi Anggaran tetap disusun dan disajikan dengan basis kas.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual diterapkan pada pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas, pendapatan dan beban.

## **B. Dasar Pengukuran yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan.**

Basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan meliputi basis pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban.

### **1. Pengukuran Aset**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekalongan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh Pemerintah Kota Pekalongan, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar.

#### **a. Aset Lancar**

Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, belanja dibayar dimuka, persediaan dan aset untuk dikonsolidasikan.

Aset Lancar diakui sebagai berikut :

##### **1) Kas**

Kas dicatat sebesar nilai nominal.

##### **2) Investasi Jangka Pendek**

➤ Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:



- Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
  - Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, (misalnya dalam bentuk deposito) diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

#### Penilaian Investasi Jangka Pendek

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan metode biaya. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

### **3) Piutang**

- Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/ hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat :
- Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi ;
  - Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum dilunasi
- Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:



- Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
- Jumlah piutang dapat diukur;
- Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan ketentuan kurang salur dana transfer atau ketentuan lain yang berlaku.
- Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan ketentuan kurang salur dana transfer atau ketentuan lain yang berlaku.
- Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
- Piutang transfer lainnya diakui apabila:
  - Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
  - Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
- Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.
- Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.
- Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.



- Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/ TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/ SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/ TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/ SKP2K/ SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

#### Pengukuran Piutang

- Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:
  - Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
  - Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
  - Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
  - Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tak tertagih telah diatur oleh Pemerintah Daerah.
- Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
  - Pemberian pinjaman



Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

- **Penjualan**

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian/dokumen penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

- **Kemitraan**

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan- ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

- **Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:**

Piutang Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan berdasarkan ketentuan kurang salur dana transfer atau ketentuan lain yang berlaku;

Piutang Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat ketentuan kurang salur transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;

Piutang Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.



- Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;

Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya

#### Penyisihan Piutang

- Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai piutang yang betul-betul diharapkan dapat ditagih.
- Metode penyisihan terhadap piutang yang tidak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tidak tertagih pada setiap akhir periode. Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang atau dari jumlah yang ditetapkan.
- Jumlah penyisihan piutang tidak tertagih menjadi unsur pengurang jumlah piutang dalam laporan keuangan, sehingga nilai piutang mencerminkan nilai piutang yang dapat ditagih.
- Berdasarkan jenisnya, umur piutang beserta penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang pajak ditetapkan sebagai berikut :

No.	Uraian	Umur Piutang	% Penyisihan
1.	Piutang Lancar	Kurang dari 1 tahun	0,5%
2.	Piutang Kurang Lancar	1 tahun sampai dengan 2 tahun	10%
3.	Piutang Diragukan	Diatas 2 tahun sampai dengan 5 tahun	50%
4.	Piutang Macet	Diatas 5 tahun	100%

Berdasarkan jenisnya, umur piutang beserta penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang retribusi, piutang PAD lainnya, piutang berdasarkan perikatan dan piutang TP-TGR ditetapkan sebagai berikut :

No.	Uraian	Umur Piutang	%
-----	--------	--------------	---



			<b>Penyisihan</b>
1.	Piutang Lancar	Kurang dari 1 tahun	0,5%
2.	Piutang Kurang Lancar	1 tahun sampai dengan 2 tahun	10%
3.	Piutang Diragukan	Diatas 2 tahun sampai dengan 3 tahun	50%
4.	Piutang Macet	Diatas 3 tahun	100%

#### 4) **Beban Dibayar Dimuka**

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.

##### Pengakuan

Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.

##### Pengukuran

Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/ dibayarkan

#### 5) **Persediaan**

##### Pengakuan

➤ Persediaan diakui:

- Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

➤ Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).

➤ Selisih persediaan yang terjadi antara catatan persediaan pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan jumlah persediaan hasil *stock opname* yang disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa atau rusak dan jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai jumlah yang normal maka selisih persediaan tersebut perlakukan sebagai beban. Tetapi jika



selisih persediaan dipertimbangkan sebagai jumlah yang tidak normal maka diperlakukan sebagai kerugian daerah.

#### Pengukuran

- Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat penyusunan laporan keuangan, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar atau menggunakan metode FIFO.
- Persediaan disajikan sebesar :
  - Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
  - Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
  - Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction).
  - Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antarpihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

#### **6) Aset Untuk Dikonsolidasikan**

Aset untuk dikonsolidasikan adalah aset yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara entitas akuntansi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan entitas akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan



Daerah (PPKD). Aset ini akan dieliminasi saat dilakukan konsolidasi antara OPD dengan PPKD. Aset untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K OPD

#### Pengakuan

Aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi dengan seluruh entitas akuntansi OPD

#### Pengukuran

Pengukuran aset untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi yang terjadi. Aset untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan kewajiban untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.

### **b. Aset Non Lancar**

#### **1) Investasi Jangka Panjang**

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang terdiri atas investasi permanen dan investasi non permanen.

#### Pengakuan

- Suatu pengeluaran kas atau Investasi Jangka Panjang dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:
  - kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah; dan
  - nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- Hasil Investasi Jangka Panjang dapat berupa:
  - deviden tunai;
  - deviden saham; dan
  - bagian laba.



- Pengakuan untuk hasil investasi untuk deviden dapat dilakukan dengan cara hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (Lain-lain PAD yang Sah).
- Pengakuan hasil investasi untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima baik dengan metode biaya maupun metode ekuitas akan menambah nilai investasi
- pemerintah.
- Pengakuan hasil investasi untuk Bagian Laba dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - Hasil investasi yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah berupa bagian laba dari investee yang pencatatannya menggunakan metode biaya tidak dilakukan pencatatan.
  - Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba tersebut dicatat sebagai penambahan investasi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan investasi.

#### Pengukuran

- Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
- Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi nonpermanen yaitu:
  - Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
  - Yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.



- Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan Pemerintah Daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
- Investasi non permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).
- Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
- Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.

### Penilaian

- Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:
  - metode biaya;
  - metode ekuitas; dan



- metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.
- Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.
- Metode biaya digunakan jika Kepemilikan kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
- Metode ekuitas digunakan jika Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau jika Kepemilikan lebih dari 50%. Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
- Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika kepemilikan bersifat nonpermanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

## 2) Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Pekalongan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.



Aset tetap terdiri dari :

- Tanah;
- Peralatan dan Mesin;
- Gedung dan Bangunan;
- Jalan, Jaringan dan Instalasi;
- Aset Tetap Lainnya;
- Konstruksi Dalam Pengerjaan;

Pengukuran Aset Tetap :

- Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian asset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai asset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Pengakuan Aset Tetap

- Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:
  - Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
  - Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
  - Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
  - Aset tersebut dapat membutuhkan belanja pemeliharaan



- Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
- Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

#### Penilaian Aset Tetap

- Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.
- Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
- Suatu aset tetap mungkin diterima Pemerintah Kota Pekalongan sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke Pemerintah Kota Pekalongan oleh pengembang (*developer*) dengan tanpa nilai yang memungkinkan Pemerintah Kota Pekalongan untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan



yang ada, Pemerintah Kota Pekalongan melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh.

- Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

#### Kapitalisasi

- Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.
- Pengeluaran yang dikapitalisasikan dilakukan terhadap pengadaan tanah, pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan peralatan dan mesin, pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan jalan/irigasi/jaringan, pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai, dan pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya.
- Pengeluaran yang dikapitalisasikan sebagaimana dimaksud di atas, dirinci sebagai berikut:
  - Pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, dan pengurangan;
  - Pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, dan biaya selama masa uji coba;
  - Pembuatan peralatan dan mesin meliputi :



- ❖ Pembuatan peralatan dan mesin yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan;
- ❖ Pembuatan peralatan dan mesin yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan dan biaya perizinan;
- Pembangunan gedung dan bangunan meliputi :
  - ❖ Pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
  - ❖ Pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama;
- Pembangunan jalan/irigasi/jaringan meliputi:
  - ❖ Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan;
  - ❖ Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran



bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan;

- Pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi.
- Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya:
  - ❖ Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan;
  - ❖ Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.
- Komponen-komponen sebagaimana yang dijelaskan diatas harus dianggarkan dalam APBD sebagai belanja modal.
- Belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal dan dikapitalisasi menjadi aset tetap jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
  - ❖ Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara.
  - ❖ bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
  - ❖ bertambah umur ekonomis, dan/atau
  - ❖ bertambah volume, dan/atau
  - ❖ bertambah kapasitas produksi, dan/atau
  - ❖ Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.Belanja yang tidak memenuhi kriteria tersebut di atas merupakan belanja barang dan jasa
- Belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal dan dikapitalisasi menjadi aset tetap jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :



- ❖ Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan
- ❖ Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual
- ❖ Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah). Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin sebesar Rp.300.000,00 sampai dengan kurang dari Rp.500.000,00 diperlakukan sebagai aset ekstrakomptabel. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin kurang dari Rp.300.000,00 dimasukkan ke dalam persediaan.
- ❖ Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Pengeluaran untuk gedung dan bangunan sebesar Rp. 10.000.000,00 sampai dengan kurang dari Rp. 15.000.000,00 diperlakukan sebagai aset ekstrakomptabel.
- ❖ Pengeluaran untuk koleksi perpustakaan (buku) yang sama dengan atau lebih dari Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- ❖ Kapitalisasi untuk aset tanah, jalan/irigasi/jaringan dan barang milik daerah lainnya berupa barang bercorak kesenian tidak mengacu pada besaran nilai.
- ❖ Tidak mudah hilang. Barang rawan hilang yang berada di tempat umum, seperti tong sampah, papan nama, alat keselamatan jalan tidak dikapitalisasi ke dalam aset tetap, namun dicatat sebagai persediaan.

Belanja yang tidak memenuhi kriteria tersebut di atas merupakan belanja barang dan jasa.

#### Pertukaran Aset

- Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah



disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

- Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
- Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima.

#### Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

#### Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

#### Pengukuran Berikutnya terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

#### Penyusutan Aset Tetap

- Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari 12 bulan atau 1 periode akuntansi. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin



menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun.

- Objek penyusutan barang milik daerah termasuk gedung dan bangunan; peralatan dan mesin; jalan, irigasi dan jaringan; aset tetap lainnya (aset tetap dalam renovasi dan alat musik modern); dan aset lainnya (aset kemitraan dengan pihak ketiga dan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah) disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut;
- Penyusutan barang milik daerah tidak dilakukan terhadap aset tetap tanah, aset tetap konstruksi dalam pengerjaan, aset tetap dalam renovasi berupa tanah dalam renovasi, aset tetap dalam renovasi yang tidak menambah masa manfaat, aset tetap dalam kondisi rusak berat/usang, aset tetap tanah yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah, dan aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah.
- Periode penghitungan penyusutan aset tetap dilakukan per bulan
- Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*).
- Metode penyusutan garis lurus dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Harga perolehan}}{\text{Masa manfaat}}$$

#### Penilaian Kembali Aset Tetap

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan Pemerintah Kota Pekalongan yang berlaku secara nasional.

#### Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap



Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kota Pekalongan tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

#### Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

#### Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

#### Gedung dan Bangunan

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

#### Jalan, Jaringan dan Irigasi

Biaya perolehan jalan, jaringan, dan irigasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.



#### Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai

#### Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

### **3) Dana Cadangan**

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa datang.

#### Pengakuan

Dana Cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana Cadangan

#### Pengukuran

- a) Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan.
- b) Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan
- c) Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.
- d) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di Pemerintah Daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

### **4) Aset Lainnya**

Aset lainya adalah aset Pemerintah Kota Pekalongan yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset Lainnya terdiri dari :

- Tagihan piutang penjualan angsuran



Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

- Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

- Kemitraan dengan Pihak Ketiga;

Bangun, Guna, Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*), adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama BGS.

Bangun, Serah, Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan atau sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pengelola barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.

Kerjasama pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya..



- Aset Tak Berwujud;

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Pengukuran ATB dapat dilakukan pada saat perolehan awal serta pada saat setelah perolehan awal. Pada saat perolehan, ATB dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan. Pada kondisi terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai suatu ATB.

- Amortisasi

Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi.

Aset Lainnya dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tidak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.

- Aset Lain-lain.

Aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain

## 5) Properti Investasi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:



- a. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- b. dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Ketentuan mengenai properti investasi berlaku secara prospektif

#### Pengakuan

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

- a. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
- b. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal

#### Pengukuran

- a. Pengukuran Awal

Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut). Nilai perolehan properti investasi untuk pencatatan pertama kali sebesar nilai tercatat aset. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

- b. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan Aset Tetap.

Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan



keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.

Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.

## **2. Kewajiban**

Dalam neraca Pemerintah Kota Pekalongan, kewajiban diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

### **a. Kewajiban Jangka Pendek**

#### Pengukuran

Secara umum, kewajiban jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal. Apabila kewajiban jangka pendek tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

#### Pengakuan

Secara umum, kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul

### **b. Kewajiban Jangka Panjang**

#### Pengukuran

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran



mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

- Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Kota Pekalongan pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
- Untuk utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah kota Pekalongan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
- Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa perhitungan pihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan kepihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
- Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam kategori bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Untuk utang pemerintah kota Pekalongan yang tidak dapat diperjualbelikan, nilai nominal atas utang Pemerintah Kota Pekalongan tersebut merupakan kewajiban pemerintah kota Pekalongan kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan. Contoh utang pemerintah kota Pekalongan yang tidak dapat diperjualbelikan adalah pinjaman kepada lembaga perbankan.



- Kebijakan akuntansi ini belum mengatur tentang pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan utang pemerintah kota Pekalongan yang dapat diperjualbelikan. Perlakuan atas utang pemerintah kota Pekalongan yang dapat diperjualbelikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku

### **3. Pengukuran Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO**

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah. Dalam hal terdapat pengaturan lain yang berimplikasi terhadap adanya penerimaan daerah yang tidak melalui RKUD, misalnya penerimaan BOS dan BLUD, pemerintah daerah mengakui penerimaan daerah tersebut sebagai pendapatan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan.

Pengukuran Pendapatan LRA dan Pendapatan LO adalah sebagai berikut :

- a. Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah, Pendapatan-LO diukur sesuai jumlah hak pemerintah daerah atas pendapatan tersebut dari sumber pendapatan. Pendapatan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
- b. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- c. Pengecualian asas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.



#### Pendapatan Retribusi Daerah :

- Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh melalui penerbitan karcis diakui pada saat kas yang berasal dari pendapatan tersebut diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD.
- Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh melalui kontrak antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan pihak ketiga diakui pada tanggal ditandatanganinya kontrak tersebut.
- Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh dari penerbitan SKR-D diakui pada tanggal diterbitkannya SKR-D tersebut dan akan disesuaikan setelah diadakan terlebih dahulu pemeriksaan retribusi pada akhir tahun.

#### Pendapatan dari BUMD

- Pendapatan yang berasal dari laba BUMD diakui pada tanggal terbitnya Laporan Keuangan Auditan oleh Kantor Akuntan Publik atau pada saat selesainya RUPS.

#### Pendapatan Pajak Daerah

- Pendapatan pajak daerah yang diperoleh melalui kontrak antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan pihak ketiga diakui pada tanggal ditandatanganinya kontrak tersebut.
- Pendapatan pajak daerah yang diperoleh dari penerbitan SKP-D diakui pada tanggal diterbitkannya SKP-D tersebut dan akan disesuaikan setelah terlebih dahulu pemeriksaan pajak pada akhir tahun.

#### **4. Pengukuran Belanja dan Beban**

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.



Dalam hal terdapat pengaturan lain yang berimplikasi terhadap adanya pengeluaran daerah yang tidak melalui RKUD, misalnya pengeluaran BOSP, BOK dan BLUD, pemerintah daerah mengakui pengeluaran daerah tersebut sebagai belanja daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Pengukuran Belanja adalah sebagai berikut :

- Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan, pengukuran belanja non modal menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.
- Pengukuran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aset tetap. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja.

Pengakuan Belanja

- Belanja diakui pada saat :
  - a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.
  - b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
  - c. Dalam hal badan layanan umum daerah (BLUD), Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD, BOSP dan BOK.
  - d. Koreksi atas belanja, termasuk penerimaan kembali belanja, yang terjadi pada periode belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas belanja dibukukan dalam pendapatan dari pengembalian.



- e. Suatu belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagaimana diatur pada bagian kapitalisasi aset tetap kebijakan akuntansi ini. Belanja yang tidak memenuhi kriteria tersebut merupakan belanja barang dan jasa
- f. Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa di catat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan.
- g. Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan sosial sebesar nilai yang dikeluarkan.
- h. Suatu belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagaimana diatur pada bagian kapitalisasi aset tetap kebijakan akuntansi ini. Belanja yang tidak memenuhi kriteria tersebut merupakan belanja barang dan jasa.
- i. Belanja tidak terduga dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja tidak terduga sebesar nilai yang dikeluarkan.

#### Pengukuran Beban

- Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.
- Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan beban.

#### Pengakuan Beban

- Beban diakui pada saat:
  - a. Timbulnya kewajiban;
  - b. Terjadinya konsumsi asset; dan
  - c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.



- Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
- Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi asset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi asset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.
- Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai asset sehubungan dengan penggunaan asset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh adalah penyusutan atau amortisasi.
- Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan dari pengembalian.

## BAB IV

### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

#### 4.1 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

##### 4.1.1. Penjelasan Pos-Pos Pendapatan

##### **Bagi SKPD Non Pendapatan :**

NIHIL

##### **Bagi SKPD Pengelola Pendapatan :**

Realisasi pendapatan SKPD . . . . . tahun 2025 adalah sebesar Rp. atau .....% dari target setelah perubahan sebesar Rp..... Pendapatan SKPD..... tahun 2025 mengalami **peningkatan/penurunan** sebesar Rp..... atau .....% jika dibandingkan



pendapatan tahun 2024. Realisasi pendapatan SKPD ..... dapat disajikan pada tabel berikut :

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2025		%	Realisasi 2024 (Rp)
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)		
	Pendapatan Asli Daerah				
	Pendapatan Transfer				
	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah				
	Jumlah				

Pendapatan SKPD ..... terdiri atas :

a. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah SKPD ..... tahun 2025 adalah sebesar Rp..... atau ....% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp ..... Pendapatan asli daerah tahun 2025 mengalami **penurunan/peningkatan** sebesar Rp ..... atau .....% jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp ..... karena .....

Pendapatan Asli Daerah SKPD ..... dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian	Target 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
a. Pajak Daerah				
b. Retribusi Daerah				
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
d. Lain-lain PAD yang Sah				
Jumlah .....				

Realisasi Pendapatan Asli Daerah SKPD ..... dapat dirinci sebagai berikut :

1) Retribusi Daerah



Pendapatan retribusi daerah tahun 2025 adalah sebesar Rp ..... atau .... % dari target setelah perubahan sebesar Rp ..... atau mengalami **penurunan/peningkatan** sebesar Rp..... atau .....% jika dibandingkan pendapatan retribusi daerah tahun 2024 sebesar Rp ..... Realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2025 mengalami **peningkatan/penurunan** dibandingkan tahun 2024 disebabkan oleh :

- a. ....
- b. ....
- c. ....
- d. **dst**

Adapun pendapatan retribusi daerah dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian	Target 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Jumlah .....				

Dari tabel diatas, terdapat retribusi daerah yang tidak tercapai target antara lain :

- a. Retribusi ..... tercapai .....% karena .....
- b. Retribusi ..... tercapai .....% karena .....
- c. Retribusi ..... tercapai .....% karena .....
- d. **Dst**

Rincian lebih lanjut realisasi pendapatan retribusi daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Retribusi .....  
*Uraian penjelasan (ada penjelasan peningkatan / penurunan dibandingkan tahun 2024 dan disampaikan alasannya)*
- b) Retribusi .....  
*Uraian penjelasan (ada penjelasan peningkatan / penurunan dibandingkan tahun 2024 dan disampaikan alasannya)*
- c) **Dst...**



2) Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lan PAD yang sah merupakan PAD dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap/rutin, dengan realisasi selama tahun anggaran 2025 dan tahun 2024. Lain-lain PAD yang Sah dapat disajikan sebagai berikut :

Uraian	Target 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Jumlah .....				

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah tahun 2025 adalah sebesar Rp ..... atau .....% dari target setelah perubahan sebesar Rp ..... atau mengalami **penurunan/peningkatan** sebesar Rp ..... atau .....% jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp ..... Penurunan atau peningkatan tersebut dikarenakan .....

Rincian lebih lanjut tentang Lain-lain PAD yang Sah dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) .....  
*Uraian penjelasan (ada penjelasan peningkatan / penurunan dibandingkan tahun 2024 dan disampaikan alasannya)*
- b) .....  
*Uraian penjelasan (ada penjelasan peningkatan / penurunan dibandingkan tahun 2024 dan disampaikan alasannya)*
- c) Dst. ....

Berdasarkan tabel dapat diketahui realisasi Lain-lain PAD yang sah yang tidak memenuhi target yang telah ditetapkan antara lain :

- a) ..... tercapai .....% karena .....
- b) ..... tercapai .....% karena .....
- c) ..... tercapai .....% karena .....
- d) dst



b. Pendapatan Transfer

*(Kalau tidak mengelola pendapatan transfer tidak perlu dijelaskan)*

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

*(Kalau tidak mengelola lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak perlu dijelaskan)*

#### 4.1.2 Penjelasan Pos-Pos Belanja

Realisasi belanja SKPD Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2025 adalah sebesar Rp **9.121.310.871,00** atau **86,59** % dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 10.533.212.000,00 atau mengalami **penurunan** sebesar Rp 1.033.042.179 atau 10,17 % jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 10.154.353.050,00 atau 94 %.

Realisasi belanja SKPD Kecamatan Pekalongan Utara tahun 2025 dapat disajikan pada tabel dibawah ini :

Uraian	Tahun Anggaran 2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Operasi	9.691.212.000,00	8.433.256.741,00	87,01	9.256.928.050,00
Belanja Modal	842.000.000,00	688.054.130,00	81,71	897.425.000,00
Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-
Jumlah	10.533.212.000,00	9.121.310.871,00	86,59	10.154.353.050,00

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi SKPD Kecamatan Pekalongan Utara terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Realisasi belanja operasi SKPD Kecamatan Pekalongan Utara tahun 2025 adalah sebesar Rp 8.433.256.741,00 atau 87,01 % dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 9.691.212.000,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp 1.257.955.259,00 atau 13,58 % jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp. 9.256.928.050,00

Belanja Operasi SKPD Kecamatan Pekalongan Utara dapat disajikan sebagai berikut :

Uraian	Tahun Anggaran 2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai	7.653.766.000,00	6.464.695.169,00	84,46	7.118.473.348,00
Belanja Barang dan Jasa	2.037.446.000,00	1.968.561.572,00	96,61	2.138.454.702,00
Jumlah	9.691.212.000,00	8.433.256.741,00	87,01	9.256.928.050,00



1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai meliputi gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH, biaya pemungutan pajak daerah, insentif pemungutan pajak daerah, insentif retribusi daerah, honorarium PNS, honorarium non PNS, uang lembur, uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan honorarium pengelolaan BLUD. *(disesuaikan dengan belanja pegawai masing-masing SKPD)*. Realisasi belanja pegawai SKPD Kecamatan Pekalongan Utara tahun 2025 adalah sebesar Rp 6.464.695.169,00 atau 84,46 % dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 7.653.766.000,00

Realisasi belanja pegawai dapat dirinci sebagai berikut :

Belanja Pegawai :	2025		%	2024
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.997.607.000,00	4.075.011.121,00	81,53	4.392.230.438,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.656.159.000,00	2.389.684.048,00	89,96	2.537.092.910,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	189.150.000,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD				
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH				
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH				
Belanja Gaji dan Tunjangan MRP				
Belanja Pegawai BOS				
Belanja Pegawai BLUD				
<b>Jumlah.....</b>	<b>7.653.766.000,00</b>	<b>6.464.695.169,00</b>	<b>84,46</b>	<b>7.118.473.348,00</b>



Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

➤ **Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**

Realisasi belanja gaji dan tunjangan ASN tahun 2025 adalah sebesar Rp 4.075.011.121,00 atau 81,53 % dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 4.997.607.000,00 Realisasi belanja gaji dan tunjangan ASN mengalami **penurunan** sebesar Rp 317.219.317 atau 9,18 % jika dibandingkan realisasi belanja gaji dan tunjangan tahun 2024 sebesar Rp 4.392.230.438,00 **Penurunan** belanja gaji dan tunjangan ini dikarenakan Pengurangan Jumlah Pegawai

➤ **Belanja Tambahan Penghasilan ASN**

Belanja tambahan penghasilan ASN terdiri dari Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN. Realisasi belanja tambahan penghasilan ASN tahun 2025 adalah sebesar Rp 2.389.684.048,00 atau 89,96 % dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 2.656.159.000,00 (*dijelaskan sesuai dengan belanja tambahan penghasilan ASN*) Realisasi belanja tambahan penghasilan ASN mengalami **penurunan** sebesar Rp 147.408.862 atau 5,81 % jika dibandingkan realisasi belanja tambahan penghasilan ASN tahun 2024 sebesar Rp 2.537.092.910,00 **Penurunan** belanja gaji dan tunjangan ini dikarenakan Pengurangan Jumlah Pegawai

➤ **Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**

Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terdiri dari Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah, Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah, Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD, Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD, Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD, Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN, Belanja Honorarium, dan Belanja Jasa Pengelolaan BMD. Realisasi belanja tambahan penghasilan ASN tahun 2025 adalah sebesar Rp 0 atau 0 % dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 0



2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa meliputi Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belana Perjalanan Dinas, Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat. Realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 1.968.561.572,00 Rincian belanja barang dan jasa sebagai berikut :

Belanja Barang dan Jasa :	2025		%	2024
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
Belanja Barang	479.719.000,00	471.002.058,00	98,18	628.062.078,00
Belanja Jasa	1.385.777.000,00	1.330.048.514,00	95,97	1.178.448.389,00
Belanja Pemeliharaan	94.470.000,00	90.122.000,00	95,39	100.215.000,00
Belana Perjalanan Dinas	75.930.000,00	75.839.000,00	99,88	230.729.235,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.550.000,00	1.550.000,00	100,00	1.000.000,00
Jumlah .....	2.037.446.000,00	1.968.561.572,00	96,61	2.138.454.702,00

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

➤ Belanja Barang

Belanja Barang terdiri dari **Belanja Barang Pakai Habis, Belanja Barang Tak Habis Pakai, Belanja Barang Bekas Dipakai, dan Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi**. Realisasi belanja Barang tahun 2025 adalah sebesar Rp 471.002.058,00 atau 98,18 % dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 479.719.000,00 Realisasi belanja Barang mengalami **penurunan** sebesar Rp 157.060.020 atau 32,74 % jika dibandingkan realisasi tahun 2024



sebesar Rp 628.062.078,00 **penurunan** ini dikarenakan adanya penyesuaian APBD akibat menurunnya pendapatan daerah. Selain itu, diterapkan kebijakan efisiensi anggaran dan penajaman prioritas kegiatan, sehingga belanja yang bersifat operasional dan non-prioritas dikurangi.

➤ **Belanja Jasa**

Belanja Jasa terdiri dari **Belanja Jasa Kantor, Belanja Iuran Jaminan/Asuransi, Belanja Sewa Tanah, Belanja Sewa Peralatan dan Mesin, Belanja Sewa Gedung dan Bangunan, Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi, Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya, Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi, Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi, Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment), Belanja Beasiswa Pendidikan PNS, Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan, Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah, Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah, Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud.** Realisasi belanja Jasa tahun 2025 adalah sebesar Rp 1.330.048.514,00 atau 95,97 % dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 1.385.777.000,00 Realisasi belanja Jasa mengalami **peningkatan** sebesar Rp 151.600.125 atau 12,86 % jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 1.178.448.389,00 **kenaikan** ini dikarenakan meningkatnya kebutuhan layanan pendukung operasional serta adanya penyesuaian penganggaran, di mana sebagian kegiatan dialihkan ke belanja jasa sesuai ketentuan yang berlaku.

➤ **Belanja Pemeliharaan**

Belanja Pemeliharaan terdiri dari **Belanja Pemeliharaan Tanah, Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi, Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.** Realisasi belanja Pemeliharaan tahun 2025 adalah sebesar Rp 90.122.000,00 atau 95,39 % dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 94.470.000,00 Realisasi belanja Pemeliharaan mengalami **peningkatan/penurunan** sebesar Rp 10.093.000 atau 10,07 % jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 100.215.000,00 **kenaikan/penurunan** ini



dikarenakan kebijakan efisiensi anggaran serta berkurangnya kebutuhan perbaikan barang milik daerah pada tahun berjalan, sehingga alokasi difokuskan pada pemeliharaan yang benar-benar prioritas.

➤ **Belanja Perjalanan Dinas**

Belanja Perjalanan Dinas terdiri dari **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri**. Realisasi belanja Perjalanan Dinas tahun 2025 adalah sebesar Rp 75.839.000,00 atau 99,88 % dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 75.930.000,00 Realisasi belanja Perjalanan Dinas mengalami **penurunan** sebesar Rp 154.890.235 atau 67,13 % jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 230.729.235,00 **kenaikan/penurunan** ini dikarenakan penerapan kebijakan efisiensi anggaran serta optimalisasi rapat dan koordinasi melalui media daring, sehingga kebutuhan perjalanan menjadi lebih selektif dan terbatas pada kegiatan yang benar-benar prioritas.

➤ **Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**

Belanja Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat terdiri dari **Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, dan Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**. Realisasi belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun 2025 adalah sebesar Rp 1.550.000,00 atau 100,00 % dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 1.550.000,00 Realisasi belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat mengalami **peningkatan** sebesar Rp 550.000 atau 55,00 % jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.000.000,00 **kenaikan** ini dikarenakan adanya pembayaran honorarium juri lomba dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga menambah realisasi belanja pada pos tersebut.

***(dijelaskan sesuai dengan jenis belanja yang dikelola oleh SKPD, jenis belanja yang tidak dikelola tidak perlu ditampilkan)***



Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2025 yang realisasinya rendah antara lain :

- a. Belanja .....sebesar .....% dari pagu anggaran. Hal tersebut dikarenakan.....
- b. Belanja .....sebesar .....% dari pagu anggaran. Hal tersebut dikarenakan.....
- c. Dst

3) Belanja Hibah

Belanja Hibah meliputi **Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat, Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya, Belanja Hibah kepada BUMN, Belanja Hibah kepada BUMD, Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, Belanja Hibah Dana BOS, Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Belanja Hibah Dana BOSP**. Realisasi belanja Hibah tahun anggaran 2025 sebesar Rp..... Rincian belanja Hibah sebagai berikut :

Belanja Hibah :	2025		%	2024
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat				
Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya				
Belanja Hibah kepada BUMN				
Belanja Hibah kepada BUMD				
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia				
Belanja Hibah Dana BOS				
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik				



Belanja Hibah :	2025		%	2024
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
Belanja Hibah Dana BOSP				
Jumlah .....				

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat  
 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat terdiri dari .....  
 Realisasi belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat tahun 2025 adalah sebesar Rp..... atau .....% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp..... Realisasi belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat mengalami **peningkatan/penurunan** sebesar Rp ..... atau .....% jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp..... kenaikan/penurunan ini dikarenakan .....
- Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya  
 .....
- Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia  
 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terdiri dari ..... Realisasi belanja Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia tahun 2025 adalah sebesar Rp..... atau .....% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp..... Realisasi belanja Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia mengalami **peningkatan/penurunan** sebesar Rp ..... atau .....% jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp..... kenaikan/penurunan ini dikarenakan .....
- Belanja Hibah Dana BOS  
 .....
- Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik  
 .....
- Belanja Hibah Dana BOSP  
 .....



*(dijelaskan sesuai dengan jenis belanja yang dikelola oleh SKPD, jenis belanja yang tidak dikelola tidak perlu ditampilkan/dihapus)*

4) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial meliputi **Belanja Bantuan Sosial kepada Individu, Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga, Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat, Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)**. Realisasi belanja Bantuan Sosial tahun anggaran 2025 sebesar Rp..... Rincian belanja Bantuan Sosial sebagai berikut :

Belanja Bantuan Sosial :	2025		%	2024
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu				
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga				
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat				
Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)				
Jumlah .....				

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

➤ **Belanja Bantuan Sosial kepada Individu**

Belanja Bantuan Sosial kepada Individu terdiri dari **Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu, Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu**. Realisasi belanja Bantuan Sosial kepada Individu tahun 2025 adalah sebesar Rp..... atau .....% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp..... Realisasi belanja Bantuan Sosial kepada Individu mengalami **peningkatan/penurunan** sebesar Rp



..... atau .....% jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp..... **kenaikan/penurunan** ini dikarenakan .....

➤ Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga

Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga terdiri dari **Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga, Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga**. Realisasi belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga tahun 2025 adalah sebesar Rp..... atau .....% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp..... Realisasi belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga mengalami **peningkatan/penurunan** sebesar Rp ..... atau .....% jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp..... **kenaikan/penurunan** ini dikarenakan .....

➤ Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat

Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat terdiri dari **Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat, Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat**. Realisasi belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat tahun 2025 adalah sebesar Rp..... atau .....% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp..... Realisasi belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat mengalami **peningkatan/penurunan** sebesar Rp ..... atau .....% jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp..... **kenaikan/penurunan** ini dikarenakan .....

➤ Belanja Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)

Belanja Bantuan Sosial kepada Individu terdiri dari **Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya), Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya), Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar, Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan, Beban Hibah kepada Koperasi**. Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan



dan Bidang Lainnya) tahun 2025 adalah sebesar Rp..... atau .....% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp..... Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) mengalami **peningkatan/penurunan** sebesar Rp ..... atau .....% jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp..... **kenaikan/penurunan** ini dikarenakan .....

(Apabila terdapat belanja bantuan sosial yang belum disalurkan kepada masyarakat/penerima agar dijelaskan)

b. Belanja Modal (BM)

Belanja Modal SKPD Kecamatan Pekalongan Utara meliputi **BM-Tanah, BM-Peralatan dan Mesin, BM-Gedung dan Bangunan, BM-Jalan, Irigasi dan Jaringan, BM-Aset Tetap Lainnya, dan BM-Aset Lainnya**. Realisasi belanja modal tahun 2025 adalah sebesar Rp 688.054.130,00 Belanja Modal tahun 2025 dapat dirinci sebagai berikut :

Belanja Modal	2025		%	2024
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
BM-Tanah	-	-	-	-
BM-Peralatan dan Mesin	42.000.000,00	37.699.130,00	89,7 5	69.000.000,00
BM-Gedung dan Bangunan	800.000.000,00	650.355.000,00	81,2 9	828.425.000,00
BM-Jalan, Jaringan dan Irigasi				
BM-Aset Tetap Lainnya				
BM-Aset Lainnya				
<b>Jumlah</b> .....	<b>842.000.000,00</b>	<b>688.054.130,00</b>	<b>81,7</b> <b>1</b>	<b>897.425.000,00</b>

Realisasi belanja modal tahun 2025 SKPD Kecamatan Pekalongan Utara adalah sebesar Rp 688.054.130,00 atau 81,71 % dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 842.000.000,00 Realiasi belanja modal ini mengalami **peningkatan/penurunan** sebesar 23,33 % dibandingkan dengan realisasi belanja modal tahun 2024 sebesar Rp



897.425.000,00 Berikut disajikan rincian masing-masing pos belanja modal tahun 2025 sebagai berikut : *(sesuaikan dengan belanja SKPD)*

1) BM-Tanah

Realisasi belanja modal tanah tahun 2025 adalah sebesar Rp ..... atau ....% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp..... Realisasi belanja modal tanah ini mengalami **peningkatan/penurunan** sebesar ..... % dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp ..... *(Pembelian belanja modal tanah disebutkan lokasi dan peruntukannya)*

2) Realisasi belanja peralatan dan mesin tahun 2025 adalah sebesar Rp 37.699.130,00 atau 89,75 % dari anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin

setelah perubahan sebesar Rp 42.000.000,00 Realisasi belanja ini mengalami **penurunan** sebesar 45,36 % dari realisasi belanja peralatan dan mesin tahun 2024 sebesar Rp 69.000.000,00 **Kenaikan/penurunan** ini dikarenakan kebijakan efisiensi anggaran dengan memaksimalkan penggunaan aset yang sudah tersedia.

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2025 adalah sebesar Rp 650.355.000,00 atau sebesar 81,29 % dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 800.000.000,00 Realisasi belanja ini mengalami **kenaikan/penurunan** sebesar 21,49 % dari realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2024 sebesar Rp 828.425.000,00 **Kenaikan/penurunan** ini dikarenakan nilai kontrak hasil pengadaan lebih kecil dibandingkan pagu anggaran yang tersedia, sehingga terdapat efisiensi dan sisa anggaran pada kegiatan tersebut.

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tahun 2025 adalah sebesar Rp..... atau sebesar .....% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp..... Realisasi belanja ini mengalami **kenaikan/penurunan** sebesar ....% dari realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tahun 2024 sebesar Rp..... **Kenaikan/penurunan** ini dikarenakan .....



5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi belanja aset tetap lainnya pada tahun 2025 adalah sebesar Rp..... atau .....% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp..... Realisasi belanja ini mengalami **kenaikan/penurunan** sebesar ....% dari realisasi belanja modal aset tetap lainnya tahun 2024 sebesar Rp..... **Kenaikan/penurunan** ini dikarenakan .....

6) Belanja Modal-Aset Lainnya

Realisasi belanja modal aset lainnya merupakan belanja modal pengadaan software/aplikasi. Realisasi belanja modal aset lainnya tahun 2025 adalah sebesar Rp..... atau .....% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp..... Realisasi belanja ini mengalami **kenaikan/penurunan** sebesar ....% dari realisasi belanja modal aset lainnya tahun 2024 sebesar Rp..... **Kenaikan/penurunan** ini dikarenakan .....

c. Belanja Tidak Terduga

***(Hanya dijelaskan oleh SKPD Pengelola Keuangan Daerah)***

**4.2 Penjelasan Laporan Operasional**

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional SKPD ..... dapat disajikan sebagai berikut :

No	Uraian	2025	2024	Naik / Turun (%)
	<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>7</b>	<b>PENDAPATAN - LO</b>			
<b>71</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO</b>			
711	Pendapatan Pajak Daerah - LO			
712	Pendapatan Retribusi Daerah - LO			
713	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan			



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



No	Uraian	2025	2024	Naik / Turun (%)
	Daerah yang Dipisahkan - LO			
714	Lain-lain PAD Yang Sah - LO			
	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO</b>			
<b>72</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER - LO</b>			
<b>721</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO</b>			
72101	Dana Perimbangan-LO			
72102	Dana Insentif Daerah (DID)-LO			
72103	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan			
72104	Dana Keistimewaan-LO			
72105	Dana Desa-LO			
	<b>JUMLAH Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO</b>			
<b>722</b>	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO</b>			
72301	Pendapatan Bagi Hasil-LO			
72302	Bantuan Keuangan			
	<b>JUMLAH Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO</b>			
	<b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER - LO</b>			
<b>73</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO</b>			
731	Pendapatan Hibah - LO			
732	Dana Darurat - LO			
733	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO			
	<b>JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO</b>			
	<b>JUMLAH PENDAPATAN - LO</b>			



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



No	Uraian	2025	2024	Naik / Turun (%)
<b>8</b>	<b>BEBAN</b>	8.352.011.643,00	9.120.031.621,00	(8,42)
<b>81</b>	<b>BEBAN OPERASI</b>	<b>8.172.656.418,00</b>	<b>8.924.786.550,00</b>	<b>(8,43)</b>
811	Beban Pegawai	6.464.695.169,00	7.118.473.348,00	(9,18)
812	Beban Barang dan Jasa	1.707.961.249,00	1.806.313.202,00	(5,44)
813	Beban Bunga			
814	Beban Subsidi			
815	Beban Hibah			
816	Beban Bantuan Sosial			
817	Beban Penyisihan Piutang			
818	Beban Lain-lain			
	<b>JUMLAH BEBAN OPERASI</b>	<b>8.172.656.418,00</b>	<b>8.924.786.550,00</b>	<b>(8,43)</b>
<b>82</b>	<b>BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI</b>	179.355.225,00	195.245.071,00	(8,14)
821	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	88.355.841,00	104.245.687,00	(15,24)
822	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	90.649.380,00	90.649.380,00	0,00
823	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	350.004,00	350.004,00	0,00
824	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya			
825	Beban Penyusutan Aset Lainnya			
826	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud			
	<b>JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI</b>	<b>179.355.225,00</b>	<b>195.245.071,00</b>	<b>(8,14)</b>
<b>83</b>	<b>BEBAN TRANSFER</b>			
831	Beban Bagi Hasil			
832	Beban Bantuan Keuangan			
	<b>JUMLAH BEBAN TRANSFER</b>			
	<b>JUMLAH BEBAN</b>			
	<b>SURPLUS / DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
<b>74</b>	<b>SURPLUS NON</b>			



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



No	Uraian	2025	2024	Naik / Turun (%)
	<b>OPERASIONAL - LO</b>			
741	Surplus Penjualan/Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar- LO			
742	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO			
	<b>JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL - LO</b>			
<b>85</b>	<b>DEFISIT NON OPERASIONAL</b>			
851	Defisit Penjualan/Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar- LO			
852	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO			
	<b>JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL</b>			
	<b>SURPLUS / DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
	<b>SURPLUS / DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>			
	<b>POS LUAR BIASA</b>			
<b>73</b>	<b>PENDAPATAN LUAR BIASA - LO</b>			
732	Dana Darurat - LO			
	<b>JUMLAH PENDAPATAN LUAR BIASA - LO</b>			
<b>84</b>	<b>BEBAN LUAR BIASA</b>			
841	Beban Tak Terduga			
	<b>JUMLAH BEBAN LUAR BIASA</b>			
	<b>SURPLUS / DEFISIT POS LUAR BIASA</b>			
	<b>SURPLUS / DEFISIT LO</b>	<b>(8.352.011.643,00)</b>	<b>(9.120.031.621,00)</b>	

Rincian laporan operasional SKPD Kecamatan Pekalongan Utara dapat dirinci sebagai berikut :



### 1. Pendapatan – LO

Pendapatan – LO adalah hak SKPD ..... yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi tahun 2025 sebagai berikut :

Uraian	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Kenaikan/Penurunan (%)
<b>PENDAPATAN - LO</b>			
8 1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
8 2 Pendapatan Transfer			
8 3 Lain-lain Pendapatan Yang Sah			
<b>JUMLAH PENDAPATAN - LO</b>			

*(sesuaikan dengan yang dikelola oleh SKPD)*

Realisasi pendapatan LO dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### a. Pendapatan Asli Daerah

Pos ini menggambarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode Tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Naik/Turun (%)
<b>81 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO</b>			
811 Pendapatan Pajak Daerah - LO			
812 Pendapatan Retribusi Daerah - LO			
813 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO			
814 Lain-lain PAD Yang Sah - LO			
<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO</b>			



*(sesuaikan dengan yang dikelola SKPD)*

Realisasi masing-masing jenis PAD Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

**1) Pendapatan Pajak Daerah-LO**

*(hanya dijelaskan oleh SKPD Pengelola Keuangan Daerah)*

*(Yang harus diungkapkan antara lain: rincian realisasi per jenis pajak, rincian dan penjelasan atas perbedaan nilai LO dan LRA, realisasi tahun lalu, dan penjelasan perbedaan realisasi tahun berjalan dan tahun lalu)*

**2) Pendapatan Retribusi Daerah-LO**

Retribusi Daerah merupakan pendapatan asli daerah (PAD) yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pekalongan.

Realisasi Pendapatan Retribusi Tahun 2025 SKPD ..... adalah sebesar Rp ..... Mengalami **kenaikan/penurunan** .....% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024. Kenaikan/penurunan tersebut dikarenakan .....

Adapun rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Naik/ Turun (%)
Retribusi.....-LO			
Retribusi.....-LO			
Retribusi.....-LO			
.....			
<b>Jumlah</b>			

*(sesuaikan dengan yang dikelola SKPD)*

Perbandingan Realisasi Pendapatan Retribusi LO dan LRA sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2025		Selisih
	LO	LRA	
Retribusi.....			
Retribusi.....			
Retribusi.....			



Retribusi.....			
<b>Jumlah</b>			

Dari tabel diatas, terdapat terdapat selisih pendapatan retribusi daerah-LO dengan pendapatan retribusi daerah sebesar Rp ..... karena :

- a. ....
- b. ....
- c. dst

**3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO**

*(sesuaikan dengan yang dikelola SKPD)*

*(Yang harus diungkapkan antara lain: rincian realisasi per jenis pendapatan, rincian dan penjelasan atas perbedaan nilai LO dan LRA, realisasi tahun lalu, dan penjelasan perbedaan realisasi tahun berjalan dan tahun lalu)*

**4) Lain-lain PAD Yang Sah-LO**

Lain-lan PAD yang sah merupakan PAD dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap/rutin, dengan realisasi selama tahun anggaran 2025, yang dapat disajikan sebagai berikut :

Uraian	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Naik/Turun (%)
Pendapatan hibah .....-LO			
.....			
.....			
.....			
<b>Jumlah</b>			

*(sesuaikan dengan yang dikelola SKPD).*

*(Yang harus diungkapkan antara lain: rincian realisasi per jenis Lain-lain PAD yang sah, rincian dan penjelasan atas perbedaan nilai LO dan LRA, realisasi tahun lalu, dan penjelasan perbedaan realisasi tahun berjalan dan tahun lalu)*



**b. Pendapatan Transfer-LO**

*(sesuaikan dengan yang dikelola SKPD)*

*(Yang harus diungkapkan antara lain: rincian realisasi per jenis pendapatan transfer, rincian dan penjelasan atas perbedaan nilai LO dan LRA, realisasi tahun lalu, dan penjelasan perbedaan realisasi tahun berjalan dan tahun lalu)*

**c. Lain – lain Pendapatan Yang Sah-LO**

*(sesuaikan dengan yang dikelola SKPD)*

*(Yang harus diungkapkan antara lain: rincian realisasi per jenis lain-lain pendapatan yang sah-LO, rincian dan penjelasan atas perbedaan nilai LO dan LRA, realisasi tahun lalu, dan penjelasan perbedaan realisasi tahun berjalan dan tahun lalu)*

**2. Beban**

Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Realisasi beban SKPD Kecamatan Pekalongan Utara tahun 2025 dapat disajikan sebagai berikut :

Uraian		Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Naik/ Turun (%)
	<b>BEBAN</b>	<b>(8.352.011.643,00)</b>	<b>(9.120.031.621,00)</b>	<b>(8,42)</b>
8 1	Beban Pegawai	6.464.695.169,00	7.118.473.348,00	(9,18)
8 2	Beban Persediaan	208.901.735,00	295.920.578,00	(29,41)
8 3	Beban Jasa	1.331.548.514,00	1.178.448.389,00	12,99
8 4	Beban Pemeliharaan	90.122.000,00	100.215.000,00	(10,07)
8 5	Beban Perjalanan Dinas	75.839.000,00	230.729.235,00	(67,13)
8 6	Beban Bunga			
8 7	Beban Subsidi			
8 8	Beban Hibah			
8 9	Beban Bantuan Sosial			
8 10	Beban Penyusutan			
8 11	Beban Transfer			
8 12	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.550.000,00	1.000.000,00	55,00
	<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>(8.352.011.643,00)</b>	<b>(9.120.031.621,00)</b>	<b>(8,42)</b>

*(sesuaikan dengan yang dikelola SKPD)*

Realisasi masing-masing Beban Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :



**a) Beban Pegawai**

Beban Pegawai SKPD Kecamatan Pekalongan Utara adalah sebesar Rp 6.464.695.169,00 mengalami **penurunan** 9,18 % jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp 7.118.473.348,00 Hal ini disebabkan pengurangan jumlah pegawai aktif (pensiun/mutasi) serta tidak adanya penambahan pegawai baru, sehingga total belanja gaji dan tunjangan pada tahun berjalan lebih rendah dibanding tahun sebelumnya.

Terdapat selisih antara beban pegawai dengan belanja pegawai sebesar Rp 0

**b) Beban Persediaan**

Beban Persediaan SKPD Kecamatan Pekalongan Utara adalah sebesar Rp 208.901.735,00 mengalami **penurunan** 29,41 % jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp 295.920.578,00 Hal ini disebabkan .....

Terdapat selisih antara beban persediaan dengan belanja barang sebesar Rp 262.100.323 karena adanya perbedaan antara nilai persediaan awal, realisasi pembelian, dan hasil stock opname akhir tahun, sehingga terjadi penyesuaian pencatatan sesuai kondisi riil persediaan.

**c) Beban Jasa**

Beban Jasa SKPD Kecamatan Pekalongan Utara adalah sebesar Rp 1.331.548.514,00 mengalami **kenaikan** 12,99 % jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp 1.178.448.389,00 Hal ini disebabkan karena penambahan pegawai sehingga terjadi penambahan anggaran

Terdapat selisih antara beban jasa dengan belanja jasa sebesar Rp 1.500.000 karena perbedaan antara estimasi anggaran dan realisasi pembayaran jasa, termasuk penyesuaian volume pekerjaan, waktu pelaksanaan kegiatan, serta hasil efisiensi pada saat proses pengadaan.

**d) Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan SKPD Kecamatan Pekalongan Utara adalah sebesar Rp 90.122.000,00 mengalami **penurunan** 10,07 % jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp 100.215.000,00 Hal ini disebabkan berkurangnya kebutuhan



perbaikan dan perawatan aset pada tahun berjalan serta adanya efisiensi anggaran, sehingga pengeluaran difokuskan hanya pada pemeliharaan yang bersifat prioritas.

Terdapat selisih antara beban pemeliharaan dengan belanja pemeliharaan sebesar Rp 0

**e) Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas SKPD Kecamatan Pekalongan Utara adalah sebesar Rp 75.839.000,00 mengalami **penurunan** 67,13 % jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp 230.729.235,00 Hal ini disebabkan diterapkannya kebijakan efisiensi anggaran serta optimalisasi koordinasi melalui rapat daring, sehingga frekuensi dan durasi perjalanan dinas menjadi lebih terbatas dan selektif.

Terdapat selisih antara beban perjalanan dinas dengan belanja perjalanan dinas sebesar Rp 0

**f) Beban Bunga**

*(sesuaikan dengan yang dikelola SKPD)*

**g) Beban Subsidi**

*(sesuaikan dengan yang dikelola SKPD)*

**h) Beban Hibah**

*(sesuaikan dengan yang dikelola SKPD)*

*(yang harus diungkapkan antara lain perbandingan beban hibah dengan periode lalu, rincian lebih lanjut beban hibah, rincian penjelasan perbedaan nilai LO dan LRA, dan penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu)*

**i) Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat SKPD Kecamatan Pekalongan Utara adalah sebesar Rp 1.550.000,00 mengalami **kenaikan** 55,00 % jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp 1.000.000,00 Hal ini disebabkan karena peningkatan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, termasuk pembayaran honorarium narasumber atau juri kegiatan, sehingga menambah realisasi beban pada tahun berjalan.



### 4.3 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas SKPD Kecamatan Pekalongan Utara per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 4.986.386.407,00 berasal dari saldo awal ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp 5.163.598.208,00 ditambah surplus/defisit LO Tahun 2025 sebesar Rp 8.352.011.643,00 dikurangi koreksi ekuitas tahun 2025 sebesar Rp 937.744.363,00

Laporan Perubahan Ekuitas SKPD Kecamatan Pekalongan Utara dapat disajikan sebagai berikut :

Uraian	Ekuitas per 31 Desember 2025	Ekuitas per 31 Desember 2024	Naik/Turun (%)
Ekuitas Awal	5.163.598.208,00	5.336.469.823,00	(3,23)
Surplus Defisit LO	8.352.011.643,00	9.120.031.621,00	(8,42)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar :			
- Koreksi Nilai Persediaan	0,00	332.554.500,00	(100,00)
- Selisih Rvaluasi Aset Tetap	0,00	0,00	(0,00)
- Lain-lain	937.744.363,00	874.638.544,00	7,21
Ekuitas Akhir			

Laporan Perubahan Ekuitas dapat dirinci sebagai berikut :

#### 1. Ekuitas Awal

Ekuitas per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 5.336.469.823,00

#### 2. Surplus/(Defisit)-LO Tahun 2025

Surplus/(Defisit)-LO SKPD Kecamatan Pekalongan Utara tahun 2025 adalah sebesar Rp 8.352.011.643,00 berasal dari pendapatan-LO dikurangi beban tahun 2025.

#### 3. Koreksi Ekuitas

Koreksi ekuitas berupa ....., yang berasal dari :

.....

### 4.4 Penjelasan Pos-Pos Neraca

Ringkasan Neraca SKPD Kecamatan Pekalongan Utara per 31 Desember 2025 dan Neraca per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Lebih/ Kurang
--------	------------------	------------------	---------------



	(Rp)	(Rp)	(%)
Aset Lancar	237.000,00	55.000,00	330,90
Investasi Jangka Panjang			
Aset tetap	4.986.149.407,00	5.163.126.542,00	(3,42)
Dana Cadangan			
Aset Lainnya	0,00	416.666,00	(100,00)
Properti Investasi			
<b>Jumlah Aset</b>	<b>4.986.386.407,00</b>	<b>5.163.598.208,00</b>	<b>3,43</b>
Kewajiban Jangka Pendek			
Kewajiban Jangka Panjang			
<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ekuitas</b>	<b>4.986.386.407,00</b>	<b>5.163.598.208,00</b>	<b>3,43</b>
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>	<b>4.986.386.407,00</b>	<b>5.163.598.208,00</b>	<b>3,43</b>

#### 4.4.1 Penjelasan Pos Aset

Salah satu pos pada neraca SKPD Kecamatan Pekalongan Utara adalah aset dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Lebih/ Kurang (%)
Aset Lancar	237.000,00	55.000,00	330,90
Investasi Jangka Panjang			
Aset tetap	4.986.149.407,00	5.163.126.542,00	(3,42)
Dana Cadangan			
Aset Lainnya	0,00	416.666,00	(100,00)
Properti Investasi			
<b>Jumlah Aset</b>	<b>4.986.386.407,00</b>	<b>5.163.598.208,00</b>	<b>3,43</b>

Total aset SKPD Kecamatan Pekalongan Utara per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 4.986.386.407,00 mengalami **peningkatan/penurunan** sebesar Rp 177.211.800,00 atau 3,43 % jika dibandingkan jumlah aset per 31 Desember 2024. Selanjutnya pos aset dapat dijelaskan sebagai berikut :



#### 4.4.1.1 Aset Lancar

Aset Lancar menggambarkan kekayaan yang dimiliki oleh SKPD Kecamatan Pekalongan Utara yang dapat diperkirakan dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu sama atau kurang dari 12 bulan. Secara keseluruhan aset lancar SKPD Kecamatan Pekalongan Utara per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 237.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Naik/Turun (%)
Kas dan Setara Kas			
Investasi Jangka Pendek			
Piutang Pajak Daerah			
Piutang Retribusi Daerah			
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
Piutang Lain-lain PAD yang Sah			
Piutang Transfer Pemerintah Pusat			
Piutang Transfer Antar Daerah			
Piutang Lainnya			
Penyisihan Piutang			
Beban Dibayar Dimuka			
Persediaan	237.000,00	55.000,00	330,90
Aset Untuk Dikonsolidasikan			
<b>Jumlah Aset</b>	<b>237.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>330,90</b>

*(d disesuaikan dengan yang dikelola oleh SKPD)*

Secara umum, jumlah aset lancar SKPD Kecamatan Pekalongan Utara mengalami **peningkatan/penurunan** sebesar Rp 182.000,00 atau sebesar 330,90 % jika dibandingkan dengan jumlah aset lancar per 31 Desember 2024 sebesar Rp 55.000,00

#### 1. Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan SKPD Kecamatan Pekalongan Utara

Rekening ini menggambarkan saldo kas di Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Naik/Turun (%)
--------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------



Kas di Kas Daerah			
Kas di Bendahara Penerimaan			
Kas di Bendahara Pengeluaran			
Kas di BLUD			
Kas Dana BOS			
Kas Dana Kapitasi pada FKTP			
Kas Lainnya			
<b>Jumlah Kas</b>			

*(disesuaikan dengan yang dikelola oleh SKPD)*

Kas tersebut berupa kas tunai sebesar Rp 0 / simpanan pada Bank 0 pada rekening ..... sebesar Rp 0

## 2. Piutang Retribusi

Piutang yang diakui atas retribusi daerah yang sudah ada ketetapannya atau dokumen yang dipersamakan dengan surat ketetapan itu yang pembayarannya belum diterima dari wajib retribusi pada akhir periode akuntansi. Piutang Retribusi SKPD Kecamatan Pekalongan Utara per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 0 mengalami **penurunan/peningkatan** sebesar Rp 0 atau 0 % dari saldo piutang retribusi per 31 Desember 2024. Rincian saldo piutang retribusi dapat disajikan sebagai berikut :

*(disesuaikan dengan piutang yang dikelola SKPD)*

***Apabila ada penghapusan piutang untuk dijelaskan dasar penghapusan piutang besarnya piutang dan nilai piutang setelah penghapusan.***

Berdasarkan tabel kolektibilitas piutang dan penyisihan piutang retribusi tidak tertagih, maka saldo piutang retribusi daerah per 31 Desember 2025 dapat disajikan sebagai berikut:

No	URAIAN	PIUTANG RETRIBUSI	PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	SALDO PIUTANG RETRIBUSI SETELAH DIKURANGI PIUTANG TIDAK TERTAGIH
1	Piutang Retribusi Jasa Umum			
	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan			
	Piutang Retribusi Pelayanan			



No	URAIAN	PIUTANG RETRIBUSI	PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	SALDO PIUTANG RETRIBUSI SETELAH DIKURANGI PIUTANG TIDAK TERTAGIH
	Pemakaman dan Pengabuan Mayat			
	.....			
2	Piutang Retribusi Jasa Usaha			
	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah			
	.....			
3	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu			
	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan			
	.....			
<b>JUMLAH</b>				

**Catatan : sesuaikan dengan obyek pendapatan yang dikelola**

Adapun mutasi saldo piutang retribusi tahun 2025 sebagai berikut :

Jenis Piutang Retribusi	Per 31 Des 2024	Tambah	Kurang	Per 31 Des 2025
Piutang Retribusi .....				
Piutang Retribusi .....				
Piutang Retribusi .....				
Piutang Retribusi .....				
<b>Jumlah</b>				

Kolektibilitas berdasarkan umur piutang untuk piutang retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Piutang Lancar adalah piutang retribusi yang umur piutang kurang dari 1 tahun;
- b. Piutang Kurang Lancar adalah piutang retribusi yang umur piutang 1 tahun sampai dengan 2 tahun;
- c. Piutang Diragukan adalah piutang retribusi yang umur piutang diatas 2 tahun sampai dengan 3 tahun;



d. Piutang Macet adalah piutang retribusi yang umur piutang diatas 3 tahun.

Berikut ini disajikan rincian piutang retribusi berdasarkan kolektibilitas umur piutang tahun 2025.

Jenis Piutang Retribusi	< 1 tahun (Rp)	1 Tahun s.d ≤ 2 Tahun (Rp)	> 2 Tahun s.d ≤ 5 tahun (Rp)	> 5 Tahun (Rp)
Piutang Retribusi .....				
Piutang Retribusi .....				
Piutang Retribusi .....				
Piutang Retribusi .....				
Jumlah				

### 3. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

**Jika ada**

### 4. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Saldo piutang lainnya SKPD ..... per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp ..... atau **turun/naik** sebesar Rp..... atau ....% dari saldo piutang lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp. ....

Uraian	31 Des 2025	31 Des 2024	Naik/Turun
	Rp	%	%
Piutang Jasa Giro			
Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir			
Piutang Pendapatan Bunga			
Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah			
Piutang Pendapatan			



BLUD			
Piutang .....			
<b>Jumlah</b>			

*(sesuaikan dengan yang dikelola oleh SKPD)*

**5. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah**

**Jika ada**

**6. Piutang Lainnya**

**Jika ada**

**7. Penyisihan Piutang**

Pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan. Saldo penyisihan piutang tidak tertagih 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp .....

a. Piutang Retribusi

Berdasarkan umur piutang, kolektibilitas piutang retribusi dapat disajikan sebagai berikut:

NO	URAIAN	<1 Tahun (2025)	1 th ≤ x ≤ 2 th (2024)	2 th < x ≤ 3 th (2023)	> 3 th (< 2023)	JUMLAH
1	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan					
2	Retribusi Penyewaan Tanah					
3	Retribusi Penyewaan Bangunan					
4	Retribusi .....					
5	Retribusi Pemakaian Alat					
6	Retribusi Pelataran					
7	Retribusi Los					



NO	URAIAN	<1 Tahun (2025)	1 th ≤ x ≤ 2 th (2024)	2 th < x ≤ 3 th (2023)	> 3 th (< 2023)	JUMLAH
8	Retribusi Kios					
9	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung					
10	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum					
11	Retribusi .....					
<b>JUMLAH</b>						

*(d disesuaikan dengan piutang yang dikelola SKPD)*

Rincian penyisihan piutang retribusi yang tidak tertagih dapat disajikan sebagai berikut :

NO	UMUR PIUTANG	<1 Tahun (2025)	1 th ≤ x ≤ 2 th (2024)	2 th < x ≤ 3 th (2023)	> 3 th (< 2023)	Jumlah
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
PENYISIHAN PIUTANG		0,5%	10%	50%	100%	
1	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan					
2	Retribusi Penyewaan Tanah					
3	Retribusi Penyewaan Bangunan					



4	Retribusi .....					
5	Retribusi Pemakaian Alat					
6	Retribusi Pelataran					
7	Retribusi Los					
8	Retribusi Kios					
9	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung					
10	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum					
11	Retribusi .....					
<b>JUMLAH</b>						

*(d disesuaikan dengan piutang yang dikelola SKPD)*

Berdasarkan tabel kolektibilitas piutang dan penyisihan piutang retribusi tidak tertagih, maka saldo piutang retribusi daerah per 31 Desember 2025 dapat disajikan sebagai berikut:

No	URAIAN	PIUTANG RETRIBUSI	PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	SALDO PIUTANG RETRIBUSI SETELAH DIKURANGI PIUTANG TIDAK TERTAGIH
1	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan			
2	Retribusi Penyewaan Tanah			
3	Retribusi Penyewaan Bangunan			
4	Retribusi .....			
5	Retribusi Pemakaian Alat			
6	Retribusi Pelataran			
7	Retribusi Los			
8	Retribusi Kios			
9	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung			



No	URAIAN	PIUTANG RETRIBUSI	PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	SALDO PIUTANG RETRIBUSI SETELAH DIKURANGI PIUTANG TIDAK TERTAGIH
10	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum			
11	Retribusi .....			
<b>JUMLAH</b>				

b. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Kolektibilitas piutang lainnya dapat disajikan sebagai berikut :

NO	URAIAN	<1 Tahun (2025)	1 th ≤ x ≤ 2 th (2024)	2 th < x ≤ 3 th (2023)	> 3 th (< 2023)	Jumlah
1	Piutang Jasa Giro					
2	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir					
3	Piutang Pendapatan Bunga					
4	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah					
5	Piutang Pendapatan BLUD					
6	Piutang .....					
<b>JUMLAH PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH</b>						

*(sesuaikan dengan yang dikelola oleh SKPD)*

Piutang lain-lain PAD yang sah disajikan dalam Neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) yang dihitung berdasarkan jumlah piutang dikurangi dengan penyisihan piutang. Penyisihan piutang atas piutang lainnya dapat diuraikan sebagai berikut :

NO	UMUR PIUTANG	<1 Tahun (2025)	1 th ≤ x ≤ 2 th (2024)	2 th < x ≤ 3 th (2023)	> 3 th (< 2023)	Jumlah
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	



	<b>PENYISIHAN PIUTANG</b>	<b>0,5%</b>	<b>10%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>	
1	Piutang Jasa Giro					
2	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir					
3	Piutang Pendapatan Bunga					
4	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah					
5	Piutang Pendapatan BLUD					
6	Piutang .....					
	<b>JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG LAIN-LAIN</b>					

*(sesuaikan dengan yang dikelola oleh SKPD)*

Berdasarkan tabel diatas kolektibilitas dan penyisihan piutang tidak tertagih diatas maka dapat dirinci saldo piutang lainnya per 31 Desember 2025 sebagai berikut :

No	URAIAN	PIUTANG LAINNYA	PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	SALDO PIUTANG LAINNYA SETELAH DIKURANGI PIUTANG TIDAK TERTAGIH
<b>1</b>	<b>Piutang Pendapatan Bunga</b>			
	• Piutang Bunga Dana Bergulir Koperasi			
	• Piutang Bunga Dana Bergulir Trading House			
	• Piutang Bunga Dana Bergulir KKP			
	• Piutang Bunga Dana Bergulir Hewan Ternak			
2	Piutang .....			
3	Piutang Hand Traktor			
4	Piutang Ternak			
5	Piutang Rusunawa			
<b>6</b>	<b>Piutang Pendapatan BLUD</b>			
	• RSUD Bendan			
	• Puskesmas Bendan			



No	URAIAN	PIUTANG LAINNYA	PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	SALDO PIUTANG LAINNYA SETELAH DIKURANGI PIUTANG TIDAK TERTAGIH
	• Puskesmas Kramatsari			
	• Puskesmas Tirto			
	• Puskesmas Medono			
	• Puskesmas Noyontaan			
	• Puskesmas Tondano			
	• Puskesmas Klego			
	• Puskesmas Sokorejo			
	• Puskesmas Dukuh			
	• Puskesmas Krapyak Kidul			
	• Puskesmas Kusuma Bangsa			
	• Puskesmas Jenggot			
	• Puskesmas Pekalongan Selatan			
	• Puskesmas Buaran			
	• BPSJ			
	<b>JUMLAH PIUTANG LAIN-LAIN_</b>			

### 8. Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka adalah beban yang dibayar terlebih dahulu untuk suatu periode yang melebihi periode akuntansi, atau beban yang belum dimanfaatkan seluruhnya pada periode akuntansi, maka disajikan sebagai beban dibayar dimuka. Saldo belanja dibayar dimuka adalah sebesar Rp .....

### 9. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rekening persediaan merupakan saldo persediaan hasil opname fisik yang dilakukan masing-masing SKPD dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Opname Persediaan. Pada Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan



Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan bahwa “Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat penyusunan laporan keuangan, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar atau menggunakan metode FIFO”. Pada tahun 2025, persediaan masih dinilai dengan biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh. Saldo Persediaan SKPD per 31 Desember 2025 dapat disajikan sebagai berikut :

NO	URAIAN	Saldo Awal (31 Des 2024)	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir (31 Des 2025)
1	Barang Pakai Habis				
	Bahan	0,00	170.000,00		170.000,00
	Suku Cadang				
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	55.000,00	12.000,00		67.000
	Obat-obatan				
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan				
	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga				
	Natura dan Pakan				
	Persediaan Penelitian				
	Persediaan dalam Proses				
2	Barang Tak Habis Pakai				
	Komponen				
	Pipa				
3	Barang Bekas Dipakai				
	Komponen Bekas dan Pipa Bekas				
	<b>Jumlah</b>				

*(Jika ada barang persediaan yang kadaluarsa atau rusak untuk dijelaskan)*

Pengeluaran persediaan tersebut di atas termasuk pengeluaran obat yang kadaluarsa/expired pada Tahun 2025 sebesar Rp ..... Rincian persediaan yang kadaluarsa sebagaimana dalam Lampiran .....

#### 4.4.1.2 Penjelasan Pos Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan

Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekalongan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Pekalongan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang



mempunyai kriteria sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau keseluruhan APBD Pemerintah Kota Pekalongan melalui pembelian, pembangunan dan pertukaran dengan aset lainnya dan sumbangan dari pihak ketiga.

Saldo Aset Tetap SKPD Kecamatan Pekalongan Utara per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 4.986.149.407,00 atau mengalami **penurunan** sebesar 3,42 % jika dibandingkan saldo aset tetap per 31 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2024 (Rp,)	Penambahan (Rp,)	Pengurangan (Rp,)	31 Desember 2025 (Rp,)
Tanah	1.010.873.000,00			1.010.873.000,00
Peralatan dan Mesin	1.221.085.791,88			1.221.085.791,88
Gedung & Bangunan	4.972.874.689,00			4.972.874.689,00
Jalan, Jaringan & Irigasi	8.900.000,00			8.900.000,00
Aset Tetap Lainnya	1.220.000,00			1.220.000,00
Konstruksi dlm Pengerjaan	8.350.000,00		8.350.000,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	2.050.968.378,88	177.835.695		2.228.804.073,88
<b>Jumlah</b>	<b>5.163.126.542,0</b>			<b>4.986.149.407,0</b>

Berdasarkan tabel diatas, masing-masing jenis aset tetap dapat dijelaskan sebagai berikut :

### 1. Tanah

Saldo aset tanah SKPD Kecamatan Pekalongan Utara per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 1.010.873.000,00, mengalami **peningkatan/penurunan** sebesar Rp 0 atau 0 % jika dibandingkan dengan saldo aset tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp 1.010.873.000,00

*(dijelaskan jika ada mutasi aset tanah)*

### 2. Peralatan dan Mesin

Saldo peralatan dan mesin SKPD Kecamatan Pekalongan Utara Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 1.221.085.791,88, jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember



2024 terjadi **peningkatan/penurunan** sebesar Rp 0 atau 0 %. Penurunan atau peningkatan tersebut berasal dari ..... (*dijelaskan jika ada mutasi aset peralatan dan mesin*)

### 3. Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan SKPD Kecamatan Pekalongan Utara Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 4.972.874.689,00, jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 terjadi sebesar Rp 0 atau 0 %.

### 4. Jalan, Jaringan dan Irigasi

Saldo jalan, irigasi dan jaringan SKPD Kecamatan Pekalongan Utara Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 8.900.000,00, jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 terjadi **peningkatan/penurunan** sebesar Rp 0 atau 0 %. Penurunan atau peningkatan tersebut berasal dari ..... (*dijelaskan jika ada mutasi aset jalan, irigasi dan jaringan*)

### 5. Aset Tetap Lainnya

Saldo aset tetap lainnya SKPD Kecamatan Pekalongan Utara Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 1.220.000,00, jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 terjadi **peningkatan/penurunan** sebesar Rp 0 atau 0 %. Penurunan atau peningkatan tersebut berasal dari ..... (*dijelaskan jika ada mutasi aset aset tetap lainnya*).

### 6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Saldo aset Konstruksi Dalam Pengerjaan SKPD Kecamatan Pekalongan Utara Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 0, jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 terjadi penurunan sebesar Rp 8.350.000,00 atau 100,00 %. Penurunan tersebut berasal dari pelaksanaan yang telah selesai 100% dan dilakukan serah terima sebelum tanggal 31 Desember 2025 sehingga tidak tercatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan dalam Neraca Tahun 2025.



## 7. Akumulasi Penyusutan

Pemerintah Kota Pekalongan menggunakan akuntansi berbasis akrual, maka dalam penyajian neraca Pemerintah Kota Pekalongan per 31 Desember 2025 pada pos aset tetap diterapkan penyusutan aset tetap.

Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kota Pekalongan menggunakan metode garis lurus, sedangkan pedoman teknis penyusutan aset tetap diatur dalam **Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 6A Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyusutan BMD Berupa Aset Tetap**. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa :

- a. Gedung dan bangunan;
- b. Peralatan dan mesin;
- c. Jalan, jaringan dan irigasi;
- d. Aset tetap lainnya (aset tetap dalam renovasi dan alat musik modern);
- e. Aset tetap yang direklasifikasi sebagai aset lainnya dalam neraca berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga dan aset idle disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap :

- a. Aset tetap tanah;
- b. Aset tetap konstruksi dalam pengerjaan;
- c. Aset tetap dalam renovasi berupa Tanah dalam renovasi;
- d. Aset tetap dalam renovasi yang tidak menambah masa manfaat;
- e. Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola untuk dilakukan penghapusannya; dan
- f. Aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola untuk dapat dilakukan penghapusan.

Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2025 berasal dari akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2024 ditambah penyusutan tahun 2025 dikurangi akumulasi penyusutan aset tetap yang dihapuskan, dengan rincian sebagai berikut :

Akumulasi Penyusutan				
Jenis Aset	31 Des 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Des 2025 (Rp)
Peralatan dan Mesin	1.003.508.118,88	86.836.311		1.090.344.429,88
Bangunan	1.042.171.922,00	90.649.380		1.132.821.302,00



dan Gedung				
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.288.338,00	350.004		5.638.342,00
Aset Tetap Lainnya	43.886.700,50		43.886.700,50	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.094.855.079,38</b>			<b>2.228.804.073,88</b>

#### 4.4.1.3 Penjelasan Pos Aset Lainnya

Saldo aset lainnya SKPD Kecamatan Pekalongan Utara Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 0, mengalami penurunan sebesar Rp 416.666,00 atau 100,00 % jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2024. Penurunan tersebut dikarenakan:

- Adanya penyusutan aset tetapa sesuai kebijakan akuntansi pemerintah daerah
- Penghapusan atau reklasifikasi aset yang sudah rusak berat, tidak layak pakai, atau dialihkan sesuai ketentuan pengelolaan BMD
- Tidak terdapat konstruksi dalam pengerjaan

Saldo aset lainnya dapat dirinci sebagai berikut :

Jenis Aset Lainnya	31 Desember 2024 (Rp,)	Penambahan (Rp,)	Pengurangan (Rp,)	31 Desember 2025 (Rp,)
Tagihan Jangka Panjang				
Kemitraan dengan Pihak Ketiga				
Aset Tidak Berwujud				
Aset Lain-lain	416.666,00		416.666,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>416.666,00</b>		<b>416.666,00</b>	<b>0,00</b>

Rincian aset lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Tagihan Jangka Panjang (**Uang Jaminan Khusus SKPD DINPERKIM**)

Tagian Jangka Panjang merupakan uang jaminan rusunawa adalah uang yang dibayar oleh calon/pengguna rusunawa sebagai jaminan apabila terjadi putus kontrak. Besarnya uang jaminan sebesar 3 (tiga) kali sewa bulanan. Apabila penghuni telah meninggalkan rusunawa maka uang jaminan dikembalikan.

Saldo uang jaminan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp ....., dengan rincian :



- Uang Jaminan rusunawa .....pada rekening Bank Jateng Nomor .....  
an. .... Sebesar Rp .....
- Uang Jaminan rusunawa .....pada rekening Bank Jateng Nomor .....  
an. .... Sebesar Rp .....
- Uang Jaminan rusunawa .....pada rekening Bank Jateng Nomor .....  
an. .... Sebesar Rp .....

*(apabila terdapat selisih antara saldo riil dengan rekening koran untuk diberikan penjelasan)*

Dalam rekening koran Rusunawa ..... sebesar Rp....., terdapat selisih sebesar Rp..... dikarenakan .....

## 2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

*(dijelaskan bila ada)*

## 3. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Saldo aset tak berwujud SKPD ..... per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp....., mengalami **peningkatan/penurunan** sebesar Rp ..... atau ...% dari saldo aset tak berwujud per 31 Desember 2024.

*(Dijelaskan jika ada reklasifikasi dari ATB ke aset lain-lain atau ke aset tetap pada saat penyusunan neraca per 31 Desember 2025).*

Aset Tak Berwujud SKPD ..... berupa : ..... *(dijelaskan)*

## 4. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Amortisasi aset tak berwujud menggunakan metoda garis lurus dengan umur masa manfaat 5 (lima) tahun.

Saldo akumulasi amortisasi per 31 Desember 2025 berasal dari akumulasi penyusutan aset tak berwujud per 31 Desember 2024 ditambah amortisasi tahun 2025 dikurangi akumulasi amortisasi aset tak berwujud yang dihapuskan, dengan rincian sebagai berikut:



Akumulasi Amortisasi				
Jenis Aset	31 Des 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Des 2025 (Rp)
.....				
.....				
.....				
.....				
<b>Jumlah</b>				

### 5. Aset Lain-Lain

Aset lain-lain merupakan aset tetap dengan kondisi yang rusak berat, sehingga aset tersebut tidak dapat digunakan untuk menunjang kinerja SKPD selaku Pengguna Barang. Saldo aset lain-lain SKPD Kecamatan Pekalongan Utara per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 0, mengalami penurunan sebesar Rp 416.000,00 atau 100% dari saldo aset lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp 416.000,00

Pengurangan aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Penghapusan aset yang sudah tidak memiliki manfaat ekonomis atau tidak dapat ditelusuri keberadaannya sesuai hasil inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD).
- Tidak adanya penambahan aset lain yang signifikan pada tahun berjalan.

### 6. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain menggunakan metoda sebagaimana penyusutan pada aset tetap.

Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2025 berasal dari akumulasi penyusutan aset lain-lain per 31 Desember 2024 ditambah penyusutan tahun 2025 dikurangi akumulasi penyusutan lainnya yang dihapuskan, dengan rincian sebagai berikut :

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain				
Jenis Aset	31 Des 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Des 2025 (Rp)
Aset rusak berat/usang	43.886.700,50	416.666,00	44.303.366,50	0
.....				
.....				
.....				
<b>Jumlah</b>	<b>43.886.700,50</b>	<b>416.666,00</b>	<b>44.303.366,50</b>	<b>0</b>



#### 4.4.1.4 Penjelasan Pos Properti Investasi

Saldo Properti Investasi SKPD ..... Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp ....., mengalami **peningkatan/penurunan** sebesar Rp ..... atau ....% jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2024. **Peningkatan/penurunan** tersebut dikarenakan ..... **(jelaskan penyebabnya)**. Saldo Properti Investasi dapat dirinci sebagai berikut :

Jenis Properti Investasi	31 Desember 2024 (Rp,)	Penambahan (Rp,)	Pengurangan (Rp,)	31 Desember 2025 (Rp,)
Tanah				
Bangunan				
(Akumulasi Penyusutan)				
<b>Jumlah</b>				

Berikut BMD SKPD .....yang ditetapkan menjadi Properti Investasi :

- a. ....
- b. ....
- c. ....
- d. ....
- e. dst

#### 4.2.2 Penjelasan Pos Kewajiban

Jumlah Kewajiban menunjukkan kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran kas keluar sumber daya ekonomi SKPD. Saldo kewajiban SKPD ..... per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp ..... mengalami **peningkatan/penurunan** sebesar Rp ..... atau ....% jika dibandingkan saldo kewajiban per 31 Desember 2024. **Penurunan/peningkatan** dikarenakan ..... Kewajiban SKPD..... dapat disajikan sebagai berikut :

Kewajiban Jangka Pendek	31-Des-25	31-Des-24	Naik/Turun
	Rp	Rp	%
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)			
Utang Bunga			
Utang Pinjaman Jangka Pendek			



Bagian Lancar Utang Jangka Panjang			
Pendapatan Diterima Dimuka			
Utang Belanja			
Utang Jangka Pendek Lainnya			
<b>Jumlah</b>			

**1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**

*Dijelaskan jika ada saldo utang PFK.*

**2. Utang Bunga**

*Dijelaskan jika ada saldo utang bunga*

**3. Utang Pinjaman Jangka Pendek**

*Dijelaskan jika ada saldo utang pinjaman jangka pendek*

**4. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang**

*Dijelaskan jika ada saldo utang jangka Panjang*

**5. Pendapatan Diterima Dimuka**

Pendapatan Diterima Dimuka adalah selisih penerimaan pembayaran dengan hak yang telah timbul pada SKPD ..... Saldo pendapatan diterima dimuka SKPD ..... Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp ..... Pendapatan diterima dimuka SKPD .....dapat disajikan sebagai berikut :

Pendapatan Diterima Dimuka	31-Des-25	31-Des-24	Naik/Turun
	Rp	Rp	%
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
<b>Jumlah</b>			

*(sesuaikan dengan yang dikelola SKPD)*



## 6. Utang Belanja

Utang belanja merupakan kewajiban yang telah timbul yang sampai dengan 31 Desember 2025 belum diselesaikan pembayarannya. Saldo Utang Belanja SKPD ..... Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp ..... Utang Belanja SKPD .....dapat disajikan sebagai berikut :

Utang Belanja	31-Des-25	31-Des-24	Naik/Turun
	Rp	Rp	%
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
<b>Jumlah</b>			

*(Sesuaikan dengan yang dikelola oleh SKPD)*

## 7. Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo utang jangka pendek lainnya SKPD .....per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp .....

### 4.4.3 Penjelasan Pos Ekuitas

Akun Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih SKPD Kecamatan Pekalongan Utara, yang menunjukkan hak SKPD Kecamatan Pekalongan Utara terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Hak pihak ketiga tersebut merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh SKPD Kecamatan Pekalongan Utara Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Saldo ekuitas akhir SKPD Kecamatan Pekalongan Utara per 31 Desember 2025, dapat disajikan sebagai berikut :

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024	Rp 5.163.598.208,00
Surplus/Defisit LO	Rp 8.352.011.643,00
Koreksi Ekuitas	<u>Rp 937.744.363,00</u>
Jumlah Ekuitas Akhir	<u>Rp 4.986.386.407,00</u>



## BAB V PENJELASAN INFORMASI NON KEUANGAN

### 5.1 Keadaan Umum SKPD **Kecamatan Pekalongan Utara**

SKPD **Kecamatan Pekalongan Utara** dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor **86 Tahun 2019** Tentang **Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan**

Adapun SOTK SKPD **Kecamatan Pekalongan Utara** adalah sebagai berikut :

#### 5.1.1 Informasi Umum

SKPD Kecamatan Pekalongan Utara mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

➤ **Tugas Pokok Camat :**

Camat mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan.

➤ **Tugas Fungsi Camat :**

- a. Perumusan dan penetapan sasaran dan program bidang pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan;
- b. Perumusan kebijakan bidang pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan;
- c. Pengoordinasian pengelolaan kesekretariatan di Kecamatan;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- f. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- g. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Wali Kota;
- h. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- i. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
- j. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
- k. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan Wali Kota kepada Camat;



- l. Pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- m. Pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

➤ **Tugas Pokok Sekretariat :**

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan barang milik daerah, serta pengoordinasian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Kecamatan.

➤ **Tugas Fungsi Sekretariat :**

- a. perumusan sasaran, program, dan kegiatan Kecamatan;
- b. pengoordinasian penyusunan kebijakan Kecamatan;
- c. pengoordinasian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Kecamatan;
- d. pembinaan pengelolaan administrasi keuangan Kecamatan;
- e. pembinaan pengelolaan administrasi umum Kecamatan;
- f. pembinaan pengelolaan administrasi kepegawaian Kecamatan;
- g. pembinaan pengelolaan administrasi barang milik daerah Kecamatan;
- h. pengoordinasian pemeliharaan barang milik daerah Kecamatan;
- i. pengoordinasian penyediaan jasa penunjang urusan Kecamatan;
- j. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi;
- k. pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP);
- l. pengoordinasian pelaporan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, dan Evaluasi Kelembagaan;
- m. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas, dan fungsinya.



➤ **Tugas Pokok Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan :**

- a. menyusun rencana kerja di bidang perencanaan, evaluasi, dan keuangan;
- b. menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan, dan anggaran;
- c. mengoordinasikan penyusunan dokumen RKA dan RKA Perubahan, DPA dan DPA Perubahan, serta laporan capaian kinerja, ikhtisar realisasi kinerja, dan evaluasi kinerja Kecamatan;
- d. melaksanakan penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
- e. melaksanakan penatausahaan keuangan;
- f. mengoordinasikan dan melaksanakan fungsi akuntansi;
- g. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran, dan/atau akhir tahun;
- h. menyusun pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran;
- i. mengelola dan menyiapkan bahan tanggapan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- j. menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- k. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

➤ **Tugas Pokok Subbagian Umum dan Kepegawaian :**

- a. menyusun rencana kerja di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- b. mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, serta bahan bacaan dan peraturan perundangundangan;
- c. melaksanakan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi;
- d. mengoordinasikan dan melaksanakan penatausahaan arsip dinamis;
- e. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kepegawaian;
- f. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan administrasi barang milik daerah, meliputi penyusunan perencanaan kebutuhan, pemanfaatan, penatausahaan, serta rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah;
- g. mengoordinasikan dan melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana Kecamatan;



- h. mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan jasa surat menyurat, komunikasi, sumber daya air dan listrik, peralatan dan perlengkapan kantor, serta pelayanan umum kantor lainnya.
- i. menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- j. mengelola dan menyusun laporan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, dan Evaluasi Kelembagaan; dan
- k. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

➤ **Tugas Pokok Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat :**

- a. menyusun bahan perencanaan program kerja bidang pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat;
- b. menyusun bahan kebijakan bidang pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan dan Kecamatan;
- d. mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum di wilayah Kecamatan;
- e. mengoordinasikan penyelenggaraan dan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan;
- f. mengoordinasikan penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;
- g. memfasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- h. melaksanakan upaya peningkatan pendidikan dan keterampilan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan keluarga;
- i. melaksanakan fasilitasi bantuan dan upaya peningkatan kesejahteraan sosial;
- j. menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- k. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

➤ **Tugas Pokok Seksi Pemerintahan, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum :**

- a. menyusun bahan perencanaan program kerja bidang pemerintahan, ketenteraman, dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat;



- b. menyusun bahan kebijakan bidang pemerintahan, ketenteraman, dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat;
- c. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di tingkat Kecamatan;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
- e. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan;
- f. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan di wilayah Kecamatan;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dengan POLRI, TNI, dan/atau instansi terkait di wilayah Kecamatan;
- h. mengoordinasikan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat di wilayah Kecamatan;
- i. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi terkait di bidang penegakan peraturan perundang-undangan;
- j. menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- k. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

### 5.1.2 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia SKPD **Kecamatan Pekalongan Utara** per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel .....**  
**Rekapitulasi Jumlah ASN SKPD KECAMATAN PEKALONGAN UTARA**  
**Menurut Golongan**

No.	Golongan	Jumlah		Prosentase	
		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025
	PNS				
1	Golongan I	-	-		
2	Golongan II	4	4	33,33	33,33
3	Golongan III	5	6	41,67	50,00
4	Golongan IV	3	2	25,00	16,77
	Jumlah PNS	12	12	100	100
	PPPK				



1	Golongan 5		10		62,5
2	Golongan 7	1	1	100	6,25
3	Golongan 9		5		31,25
	Jumlah PPPK	1	16	100,00	100,00
	<b>Jumlah Total</b>	<b>13</b>	<b>28</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**Tabel .....**  
**Rekapitulasi Jumlah ASN SKPD KECAMATAN PEKALONGAN UTARA**  
**Menurut Tingkat Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah				Prosentase			
		2024		2025		2024		2025	
		PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK
1	SD	-		-					
2	SLTP	-		-					
3	SLTA	5		5	10				
4	DIPLOMA I	-		-					
5	DIPLOMA II	-		-					
6	DIPLOMA III	1	1	1	1				
7	DIPLOMA IV	-		-					
8	S-1	4		4	5				
9	S-2	2		2					
10	S-3	-		-					
	<b>Jumlah</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>16</b>				

**Tabel .....**  
**Rekapitulasi Jumlah ASN SKPD KECAMATAN PEKALONGAN UTARA**  
**Berdasarkan Jenis Jabatan**

No	Jenis Jabatan	Jumlah		Prosentase (%)	
		2024	2025	2024	2025
A	Struktural				
1	II.A				
2	II.B				
3	III.A	1	1	2,86	2,86
4	III.B	1	1	2,86	2,86
5	IV.A	9	9	25,71	25,71
6	IV.B	23	23	65,71	65,71
	Jumlah A	34	34	97,14	97,14
B	Fungsional				
1	JF Subkoordinator				
2	JF Arsiparis Terampil	1	1	2,86	2,86



3	JF .....				
4	JFU				
	Jumlah B	1	1	2,86	2,86
	Jumlah Total	35	35		

## 5.2 Pencapaian Target Kinerja APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPD **KECAMATAN PEKALONGAN UTARA** adalah sebagai berikut :

Pendapatan	Rp 0
Belanja	<u>Rp .....</u>
Surplus/Defisit	Rp. ....
Adapun realisasinya adalah sebagai berikut :	
Pendapatan	Rp .....
Belanja	<u>Rp 9.121.310.871,00</u>
Surplus/Defisit	Rp. 9.121.310.871,00

Target Kinerja SKPD Kecamatan Pekalongan Utara adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan dan Trantibum

Adapun realisasinya adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan penilaian SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Pekalongan, bahwa untuk penilaian tahun 2025 nilai SAKIP Kecamatan Pekalongan Utara sebesar 76,65 dengan predikat BB. Sehingga capaian untuk indikator nilai AKIP sebesar 100,20 persen.
- b. Berdasarkan rata-rata dari Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Utara, Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara, Tingkat Kinerja Trantibum di Wilayah Utara, Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Utara, bahwa pada tahun 2025 presentase untuk tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum adalah 101,44 persen.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) SKPD **Kecamatan Pekalongan Utara** pada Pemerintah Kota Pekalongan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Pekalongan Utara untuk tahun 2025. Catatan atas Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan independensi pengelolaan keuangan daerah.

**Pekalongan, 20 Februari 2026**

**CAMAT PEKALONGAN UTARA**  
**Kota Pekalongan**



**WISMO ADITIYO, S.Pt.,M.T**  
**NIP. 19710926 199903 1 006**



## **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KEPALA OPD**

### PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan OPD Kecamatan Pekalongan Utara Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pekalongan, 20 Februari 2026

CAMAT PEKALONGAN UTARA  
KOTA PEKALONGAN



WISMO ADITIYO, S.Pt., M.T  
NIP. 19710926 199903 1 006



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
KECAMATAN PEKALONGAN UTARA  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	% 2025	Realisasi 2024
<b>PENDAPATAN</b>				
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BELANJA</b>				
<b>BELANJA OPERASI</b>				
Belanja Pegawai	7.653.766.000,00	6.464.695.169,00	84,46	7.118.473.348,00
Belanja Barang dan Jasa	2.037.446.000,00	1.968.561.572,00	96,62	2.138.454.702,00
Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>9.691.212.000,00</b>	<b>8.433.256.741,00</b>	<b>87,02</b>	<b>9.256.928.050,00</b>
<b>BELANJA MODAL</b>				
Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	42.000.000,00	37.699.130,00	89,76	59.000.000,00
Belanja Gedung dan Bangunan	800.000.000,00	650.355.000,00	81,29	828.425.000,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>842.000.000,00</b>	<b>688.054.130,00</b>	<b>81,72</b>	<b>897.425.000,00</b>
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>10.533.212.000,00</b>	<b>9.121.310.871,00</b>	<b>86,60</b>	<b>10.154.353.050,00</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>( 10.533.212.000,00 )</b>	<b>( 9.121.310.871,00 )</b>	<b>86,60</b>	<b>( 10.154.353.050,00 )</b>

Kota Pekalongan, 18 Februari 2025

KEPALA KECAMATAN PEKALONGAN UTARA



WISMO ADITIYO, S.Pt., M.T.  
NIP. 197109261999031006



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



PEMERINTAHAN KOTA PEKALONGAN  
 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
 TAHUN ANGGARAN 2025  
 01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5	BELANJA DAERAH	10.533.212.000,00	8.121.318.871,00	86,59	10.154.353.850,00
5.1	BELANJA OPERASI	9.691.212.000,00	8.433.256.741,00	87,01	9.256.928.850,00
5.1.01	Belanja Pegawai	7.653.766.000,00	6.464.625.169,00	84,46	7.118.473.348,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.037.446.000,00	1.968.561.572,00	96,61	2.138.454.702,00
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>9.691.212.000,00</b>	<b>8.433.256.741,00</b>	<b>87,01</b>	<b>9.256.928.850,00</b>
5.2	BELANJA MODAL	842.000.000,00	688.054.130,00	81,71	897.425.000,00
5.2.02	Belanja Modal Perabotan dan Meubel	42.000.000,00	37.699.130,00	89,75	69.000.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	800.000.000,00	650.355.000,00	81,29	828.425.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>842.000.000,00</b>	<b>688.054.130,00</b>	<b>81,71</b>	<b>897.425.000,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>10.533.212.000,00</b>	<b>8.121.318.871,00</b>	<b>86,59</b>	<b>10.154.353.850,00</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(10.533.212.000,00)</b>	<b>(8.121.318.871,00)</b>	<b>86,60</b>	<b>(10.154.353.850,00)</b>

Kota Pekalongan, 18 Februari 2026  
 KEPALA KECAMATAN PEKALONGAN UTARA  
 WISMO ADITYO, S.Pt., M.T.  
 NIP.197109261999031006



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



PEMERINTARAN KOTA PEKALONGAN  
 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
 TAHUN ANGGARAN 2025  
 01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4)/3*100	6
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>10.533.212.000,00</b>	<b>8.121.316.871,00</b>	<b>86,59</b>	<b>10.154.353.658,00</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>9.891.212.000,00</b>	<b>8.433.256.741,00</b>	<b>87,01</b>	<b>9.256.328.058,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	8.461.595.169,00	8.461.595.169,00	100,00	7.118.472.340,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.997.607.000,00	4.075.011.321,00	81,53	4.392.230.000,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	3.602.872.000,00	3.040.930.400,00	84,40	3.308.457.630,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	3.134.793.000,00	2.857.209.240,00	91,14	3.279.068.638,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	468.079.000,00	183.711.166,00	39,24	28.588.000,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	378.915.000,00	292.530.456,00	77,20	318.921.588,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	315.037.000,00	277.202.068,00	87,99	318.921.588,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	63.878.000,00	15.327.388,00	23,99	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	271.325.000,00	248.060.000,00	91,42	255.665.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	271.325.000,00	248.060.000,00	91,42	255.665.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	91.427.000,00	4.870.833,00	5,32	3.500.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14.475.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	76.952.000,00	4.870.833,00	6,32	3.500.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umur ASN	86.778.000,00	61.585.000,00	70,96	65.475.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umur PNS	62.187.000,00	51.805.000,00	83,30	65.475.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umur PPPK	24.592.000,00	9.780.000,00	39,76	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Bersas ASN	219.726.000,00	170.615.485,00	77,64	176.704.000,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Bersas PNS	174.927.000,00	157.441.080,00	90,00	175.900.000,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Bersas PPPK	44.799.000,00	13.174.405,00	29,40	724.000,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	35.748.000,00	26.673.820,00	74,61	17.776.361,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	35.748.000,00	26.673.820,00	74,61	17.776.361,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulanan Gaji ASN	54.000,00	40.048,00	74,16	38.800,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulanan Gaji PNS	41.000,00	36.040,00	87,90	38.825,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulanan Gaji PPPK	13.000,00	4.008,00	30,83	775,00
5.1.01.01.09	Belanja Izan Jaminan Kesehatan ASN	276.577.000,00	204.544.500,00	73,92	218.714.931,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Izan Jaminan Kesehatan PNS	249.440.000,00	195.872.414,00	78,54	217.478.863,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Izan Jaminan Kesehatan PPPK	27.137.000,00	8.872.276,00	32,57	1.235.368,00
5.1.01.01.10	Belanja Izan Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	9.011.000,00	6.292.586,00	69,83	6.744.070,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Izan Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	7.398.000,00	5.864.810,00	79,27	6.692.321,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Izan Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1.613.000,00	427.776,00	26,52	61.749,00
5.1.01.01.11	Belanja Izan Jaminan Kematian ASN	25.873.000,00	18.877.797,00	73,29	20.232.350,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Izan Jaminan Kematian PNS	21.830.000,00	17.594.523,00	80,23	20.047.103,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Izan Jaminan Kematian PPPK	3.143.000,00	1.283.274,00	40,82	185.247,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.856.159.000,00	2.389.684.048,00	83,66	2.537.692.910,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.049.043.000,00	942.353.988,00	89,82	1.001.219.262,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.036.128.000,00	936.425.848,00	90,38	1.000.319.262,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	12.915.000,00	5.898.140,00	45,66	900.000,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.368.716.000,00	1.408.830.060,00	102,88	1.497.473.648,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.349.343.000,00	1.400.062.781,00	103,76	1.496.123.648,00
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	19.373.000,00	8.847.279,00	45,64	1.350.000,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	38.400.000,00	38.400.000,00	100,00	38.400.000,00
5.1.01.02.06.7009	Belanja Jasa Pengadaan DMID yang Tidak Menghasilkan Peralatan	38.400.000,00	38.400.000,00	100,00	38.400.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	189.150.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	189.150.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00	189.150.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.637.448.000,00	1.568.561.572,00	59,51	2.138.454.702,00
5.1.02.01	Belanja Barang	479.719.000,00	471.002.058,00	98,18	628.062.078,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	479.719.000,00	471.002.058,00	98,18	628.062.078,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	72.255.000,00	72.158.200,00	99,86	62.720.500,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	88.068.000,00	81.492.658,00	92,53	83.440.478,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Bahan Tabung Gas	536.000,00	473.600,00	88,52	588.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	18.883.000,00	18.883.000,00	100,00	20.102.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	65.442.000,00	65.325.681,00	99,92	68.196.100,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.562.000,00	6.961.000,00	91,67	12.602.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	948.000,00	923.000,00	97,15	858.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	4.395.000,00	4.319.000,00	98,17	7.204.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.290.000,00	6.280.000,00	100,00	6.446.500,00



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Karate-Suweri/Cendera Mata	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Paksa-Natura	82.209.000,00	82.209.000,00	99,99	80.095.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	121.341.000,00	120.069.000,00	98,96	207.039.500,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Penambih Daya Tahun Tubuh	0,00	0,00	0,00	10.860.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	6.300.000,00	6.300.000,00	100,00	47.960.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakelan Adat Daerah	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	1.385.777.000,00	1.330.048.514,00	95,97	1.178.448.389,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.333.353.000,00	1.279.490.033,00	95,96	1.138.289.555,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.050.000,00	7.050.000,00	100,00	6.650.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan	33.800.000,00	33.000.000,00	100,00	30.250.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasana dan Servis Umum	30.745.000,00	30.745.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	0,00	0,00	0,00	259.749.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	773.249.000,00	736.703.000,00	95,27	41.000.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	120.000,00	120.000,00	100,00	503.420.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	127.750.000,00	127.750.000,00	100,00	127.750.000,00
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Canska	7.640.000,00	7.640.000,00	100,00	18.320.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Jarak Perkantoran/Perkantingan	750.000,00	750.000,00	100,00	750.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Perancangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	12.030.000,00	11.967.700,00	99,56	0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	4.550.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	4.260.000,00	2.633.165,00	61,81	2.504.780,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	25.680.000,00	20.688.200,00	82,48	20.768.700,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	90.736.000,00	84.259.768,00	92,86	104.013.675,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnals/ Surat Kabar/Kalijah	5.400.000,00	5.140.000,00	94,44	11.445.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimil/Intensiv/TV Berlangganan	8.088.000,00	7.527.000,00	93,06	7.407.400,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	12.167.000,00	9.157.000,00	75,26	7.651.800,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Peranggungjawaban Pengelola Keuangan	192.308.000,00	191.400.000,00	99,53	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Jaminan/Auransi	48.422.000,00	46.557.681,80	96,14	40.158.834,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	39.148.000,00	38.351.925,90	97,96	31.405.534,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	6.078.000,00	5.306.589,00	87,42	5.881.830,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Jaminan Kematian bagi Non ASN	3.204.000,00	2.899.247,00	90,48	2.871.458,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sertifikasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	94.470.000,00	90.122.000,00	95,39	100.215.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Pralatan dan Mesin	94.470.000,00	90.122.000,00	95,39	100.215.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkut-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perumahan	30.800.000,00	25.801.000,00	86,00	29.245.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkut-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	28.735.000,00	28.657.000,00	99,72	25.450.000,00
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkut-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	3.000.000,00	2.975.000,00	99,16	2.000.000,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	5.900.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.035.000,00	4.035.000,00	100,00	3.830.000,00
5.1.02.03.02.0131	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pelabot	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	14.400.000,00	14.375.000,00	99,82	18.450.000,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	11.800.000,00	10.979.000,00	92,96	15.340.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	75.930.000,00	75.839.000,00	99,88	230.729.235,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	75.930.000,00	75.839.000,00	99,88	230.729.235,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.000.000,00	8.909.000,00	98,98	13.769.235,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	54.180.000,00	54.180.000,00	100,00	189.770.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	12.750.000,00	12.750.000,00	100,00	27.750.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang donasi/ Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.550.000,00	1.550.000,00	100,00	1.000.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.550.000,00	1.550.000,00	100,00	1.000.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Beresita Pedoman	1.550.000,00	1.550.000,00	100,00	1.000.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>5.691.212.000,00</b>	<b>5.433.256.741,80</b>	<b>95,47</b>	<b>5.254.928.850,00</b>
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>842.000.000,00</b>	<b>688.054.138,80</b>	<b>81,71</b>	<b>897.425.808,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Pralatan dan Mesin	42.000.000,00	37.699.130,00	89,75	69.000.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	33.800.000,00	30.098.960,00	91,20	34.750.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	20.300.000,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perangkat Lunak	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	33.800.000,00	30.098.960,00	91,20	14.450.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	4.500.000,00	4.400.000,00	98,16	14.450.000,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	4.500.000,00	4.107.000,00	91,26	0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	10.864.000,00	9.335.300,00	85,75	0,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.636.000,00	7.115.100,00	81,38	0,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemasakan Makanan	5.300.000,00	5.101.560,00	96,25	0,00



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	9.000.000,00	7.600.170,00	84,44	34.250.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Utat	9.000.000,00	7.600.170,00	84,44	7.100.000,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Utat Lainnya	9.000.000,00	7.600.170,00	84,44	7.100.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	0,00	0,00	27.150.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	27.150.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	800.000.000,00	650.355.000,00	81,29	828.425.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	800.000.000,00	650.355.000,00	81,29	828.425.000,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	800.000.000,00	650.355.000,00	81,29	828.425.000,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	800.000.000,00	650.355.000,00	81,29	828.425.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	842.800.000,00	688.054.138,00	81,71	897.425.800,00
	JUMLAH BELANJA	18.533.212.000,00	9.121.318.871,00	86,59	18.154.353.850,00
	SURPLUS/DEFISIT	(18.533.212.000,00)	(9.121.318.871,00)	86,60	(18.154.353.850,00)

Kota Pekalongan, 28 Februari 2026  
KEPALA KECAMATAN PEKALONGAN UTARA  
WISNO ANITIYO, S.P., M.T.  
NIP. 19709261999031006



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



PEMERINTAHAN KOTA PEKALONGAN  
KECAMATAN PEKALONGAN UTARA  
LAPORAN OPERASIONAL  
TAHUN ANGGARAN 2025  
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>					
<b>8</b>	<b>BEBAN</b>	<b>8.352.811.643,00</b>	<b>9.128.031.621,00</b>	<b>(768.019.978,00)</b>	<b>(8,42)</b>
<b>8.1</b>	<b>BEBAN OPERASI</b>	<b>8.172.656.418,00</b>	<b>8.924.786.550,00</b>	<b>(752.130.132,00)</b>	<b>(8,43)</b>
8.1.01	Beban Pegawai	6.464.695.169,00	7.118.473.348,00	(653.778.179,00)	(9,18)
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	1.707.961.249,00	1.806.313.202,00	(98.351.953,00)	(5,74)
	<b>JUMLAH BEBAN OPERASI</b>	<b>8.172.656.418,00</b>	<b>8.924.786.550,00</b>	<b>(752.130.132,00)</b>	<b>(8,43)</b>
<b>8.1.08</b>	<b>BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI</b>	<b>179.355.225,00</b>	<b>195.245.071,00</b>	<b>(15.889.846,00)</b>	<b>(8,14)</b>
	<b>JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI</b>	<b>179.355.225,00</b>	<b>195.245.071,00</b>	<b>(15.889.846,00)</b>	<b>(8,14)</b>
	<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>8.352.811.643,00</b>	<b>9.128.031.621,00</b>	<b>(768.019.978,00)</b>	<b>(8,42)</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	<b>(8.352.011.643,00)</b>	<b>(9.128.031.621,00)</b>	<b>768.019.978,00</b>	<b>(8,42)</b>

Kota Pekalongan, 18 Februari 2026





PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA  
 LAPORAN OPERASIONAL  
 TAHUN ANGGARAN 2025  
 1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>				
<b>PENDAPATAN</b>				
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO</b>				
Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PENDAPATAN TRANSFER - LO</b>				
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -Dana Perimbangan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya -LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER - LO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO</b>				
Pendapatan Hibah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN - LO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BEBAN</b>				
<b>BEBAN OPERASI</b>				
Beban Pegawai	6.464.695.169,00	7.118.473.348,00	( 653.778.179,00 )	( 9,18 )
Beban Persediaan	208.901.735,00	295.920.578,00	( 87.018.843,00 )	( 29,41 )
Beban Jasa	1.333.098.514,00	1.179.448.389,00	153.650.125,00	13,03
Beban Pemeliharaan	90.122.000,00	100.215.000,00	( 10.093.000,00 )	( 10,07 )
Beban Perjalanan Dinas	75.839.000,00	230.729.235,00	( 154.890.235,00 )	( 67,13 )
Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	179.355.225,00	195.245.071,00	( 15.889.846,00 )	( 8,14 )
Beban Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH BEBAN OPERASI</b>	<b>8.352.011.643,00</b>	<b>9.120.031.621,00</b>	<b>( 768.019.978,00 )</b>	<b>( 8,42 )</b>
<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>8.352.011.643,00</b>	<b>9.120.031.621,00</b>	<b>( 768.019.978,00 )</b>	<b>( 8,42 )</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>	<b>( 8.352.011.643,00 )</b>	<b>( 9.120.031.621,00 )</b>	<b>768.019.978,00</b>	<b>( 8,42 )</b>



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



URAIAN	2025	2024	Kenalkan / Penurunan	%
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>				
<b>SURPLUS NON OPERASIONAL</b>				
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEFISIT NON OPERASIONAL</b>				
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<b>( 8.352.011.643,00 )</b>	<b>( 9.120.031.621,00 )</b>	<b>768.019.978,00</b>	<b>( 8,42 )</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>				
PENDAPATAN LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH POS LUAR BIASA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>( 8.352.011.643,00 )</b>	<b>( 9.120.031.621,00 )</b>	<b>768.019.978,00</b>	<b>( 8,42 )</b>

Kota Pekalongan, 18 Februari 2026  
KEPALA KECAMATAN PEKALONGAN UTARA  
  
WISNO ADITIYO, SPT, MT  
NIP. 9710261999031006



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



PEMERINTAHAN KOTA PEKALONGAN  
 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**  
 1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>					
<b>8</b>	<b>BEBAN</b>	<b>8.352.011.643,00</b>	<b>9.120.031.621,00</b>	<b>(768.019.978,00)</b>	<b>(8,42)</b>
<b>8.1</b>	<b>BEBAN OPERASI</b>	<b>8.172.656.418,00</b>	<b>8.924.786.550,00</b>	<b>(752.130.132,00)</b>	<b>(8,43)</b>
8.1.01	Beban Pegawai	6.464.695.169,00	7.118.473.348,00	(653.778.179,00)	(9,18)
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	4.075.011.121,00	4.392.230.438,00	(317.219.317,00)	(7,22)
8.1.01.01.01	Beban Gaji Pokok ASN	3.040.920.406,00	3.308.457.638,00	(267.537.232,00)	(8,09)
8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	2.857.209.240,00	3.279.869.638,00	(422.660.398,00)	(12,89)
8.1.01.01.01.0002	Beban Gaji Pokok PPPK	183.711.166,00	28.588.000,00	155.123.166,00	542,62
8.1.01.01.02	Beban Tunjangan Keluarga ASN	292.530.456,00	318.921.588,00	(26.391.132,00)	(8,28)
8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	277.202.868,00	318.921.588,00	(41.718.720,00)	(13,08)
8.1.01.01.02.0002	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	15.327.588,00	0,00	15.327.588,00	100,00
8.1.01.01.03	Beban Tunjangan Jabatan ASN	248.060.000,00	255.665.000,00	(7.605.000,00)	(2,97)
8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	248.060.000,00	255.665.000,00	(7.605.000,00)	(2,97)
8.1.01.01.04	Beban Tunjangan Fungsional ASN	4.870.833,00	3.500.000,00	1.370.833,00	39,17
8.1.01.01.04.0002	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	4.870.833,00	3.500.000,00	1.370.833,00	39,17
8.1.01.01.05	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	61.585.000,00	65.475.000,00	(3.890.000,00)	(5,94)
8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	51.805.000,00	65.475.000,00	(13.670.000,00)	(20,88)
8.1.01.01.05.0002	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	9.780.000,00	0,00	9.780.000,00	100,00
8.1.01.01.06	Beban Tunjangan Beras ASN	170.615.485,00	176.704.800,00	(6.089.315,00)	(3,45)
8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	157.441.080,00	175.980.600,00	(18.539.520,00)	(10,53)
8.1.01.01.06.0002	Beban Tunjangan Beras PPPK	13.174.405,00	724.200,00	12.450.205,00	1.719,17
8.1.01.01.07	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	26.673.820,00	17.776.361,00	8.897.459,00	50,05
8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	26.673.820,00	17.776.361,00	8.897.459,00	50,05
8.1.01.01.08	Beban Pembulatan Gaji ASN	40.048,00	39.600,00	448,00	1,13
8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	36.040,00	38.825,00	(2.785,00)	(7,17)
8.1.01.01.08.0002	Beban Pembulatan Gaji PPPK	4.008,00	775,00	3.233,00	417,16
8.1.01.01.09	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	204.544.690,00	218.714.031,00	(14.169.341,00)	(6,48)
8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	195.672.414,00	217.478.863,00	(21.806.449,00)	(10,03)
8.1.01.01.09.0002	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	8.872.276,00	1.235.168,00	7.637.108,00	618,31
8.1.01.01.10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6.292.586,00	6.744.070,00	(451.484,00)	(6,69)
8.1.01.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.864.810,00	6.682.321,00	(817.511,00)	(12,23)
8.1.01.01.10.0002	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	427.776,00	61.749,00	366.027,00	592,77
8.1.01.01.11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	18.877.797,00	20.232.350,00	(1.354.553,00)	(6,69)
8.1.01.01.11.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	17.594.523,00	20.047.103,00	(2.452.580,00)	(12,23)
8.1.01.01.11.0002	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.283.274,00	185.247,00	1.098.027,00	592,74
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	2.389.684.048,00	2.537.092.910,00	(147.408.862,00)	(5,81)
8.1.01.02.01	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	942.353.988,00	1.001.219.262,00	(58.865.274,00)	(5,88)
8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	936.455.848,00	1.000.319.262,00	(63.863.414,00)	(6,38)
8.1.01.02.01.0002	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	5.898.140,00	900.000,00	4.998.140,00	555,35
8.1.01.02.05	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.408.930.060,00	1.497.473.648,00	(88.543.588,00)	(5,91)
8.1.01.02.05.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.400.082.781,00	1.496.123.648,00	(96.040.867,00)	(6,42)
8.1.01.02.05.0002	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	8.847.279,00	1.350.000,00	7.497.279,00	555,35
8.1.01.02.06	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00
8.1.01.02.06.0069	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.02.02.02	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	46.557.681,00	40.158.834,00	6.398.847,00	15,93
8.1.02.02.02.0005	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	38.351.925,00	31.405.536,00	6.946.389,00	22,12
8.1.02.02.02.0006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	5.306.509,00	5.881.830,00	(575.321,00)	(9,78)
8.1.02.02.02.0007	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.899.247,00	2.871.468,00	27.779,00	0,97
8.1.02.02.13	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
8.1.02.02.13.0002	Beban Sosialisasi	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	90.122.000,00	100.215.000,00	(10.093.000,00)	(10,07)
8.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	90.122.000,00	100.215.000,00	(10.093.000,00)	(10,07)
8.1.02.03.02.0035	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	25.801.000,00	29.245.000,00	(3.444.000,00)	(11,78)
8.1.02.03.02.0038	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	28.657.000,00	25.450.000,00	3.207.000,00	12,60
8.1.02.03.02.0039	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	2.975.000,00	2.000.000,00	975.000,00	48,75
8.1.02.03.02.0118	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	1.000.000,00	5.900.000,00	(4.900.000,00)	(83,05)
8.1.02.03.02.0121	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.035.000,00	3.830.000,00	205.000,00	5,35
8.1.02.03.02.0131	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0405	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	14.375.000,00	18.450.000,00	(4.075.000,00)	(22,09)
8.1.02.03.02.0411	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	10.979.000,00	15.340.000,00	(4.361.000,00)	(28,43)
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	75.839.000,00	230.729.235,00	(154.890.235,00)	(67,13)
8.1.02.04.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75.839.000,00	230.729.235,00	(154.890.235,00)	(67,13)
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	8.909.000,00	13.209.235,00	(4.300.235,00)	(32,55)
8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	54.180.000,00	189.770.000,00	(135.590.000,00)	(71,45)
8.1.02.04.01.0004	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	12.750.000,00	27.750.000,00	(15.000.000,00)	(54,05)
8.1.02.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.550.000,00	1.000.000,00	550.000,00	55,00
8.1.02.05.01	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.550.000,00	1.000.000,00	550.000,00	55,00
8.1.02.05.01.0001	Beban Hadiah yang Derrifat Perlombaan	1.550.000,00	1.000.000,00	550.000,00	55,00
	<b>JUMLAH BEBAN OPERASI</b>	<b>8.172.656.418,00</b>	<b>8.924.786.550,00</b>	<b>(752.130.132,00)</b>	<b>(8,43)</b>
8.1.08	<b>BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI</b>	<b>179.355.225,00</b>	<b>195.245.071,00</b>	<b>(15.889.846,00)</b>	<b>(8,14)</b>
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	88.355.841,00	104.245.687,00	(15.889.846,00)	(15,24)
8.1.08.01.01	Beban Penyusutan Alat Besar	742.872,00	742.872,00	0,00	0,00
8.1.08.01.01.0023	Beban Penyusutan Alat Bantu-Pompa	742.872,00	742.872,00	0,00	0,00
8.1.08.01.02	Beban Penyusutan Alat Angkutan	59.731.233,00	66.229.526,00	(6.498.293,00)	(9,81)
8.1.08.01.02.0001	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	24.792.144,00	24.792.144,00	0,00	0,00
8.1.08.01.02.0003	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	19.760.366,00	23.712.432,00	(3.952.066,00)	(16,67)
8.1.08.01.02.0004	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	5.436.668,00	7.177.334,00	(1.740.666,00)	(24,25)
8.1.08.01.02.0005	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	5.714.280,00	5.714.280,00	0,00	0,00
8.1.08.01.02.0019	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang	4.027.775,00	4.833.336,00	(805.561,00)	(16,67)
8.1.08.01.05	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	17.463.094,00	21.277.314,00	(3.814.220,00)	(17,93)
8.1.08.01.05.0002	Beban Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	399.994,00	800.004,00	(400.010,00)	(50,00)
8.1.08.01.05.0004	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perengkapan Kantor	2.890.652,00	2.197.010,00	693.642,00	31,57
8.1.08.01.05.0005	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	5.162.400,00	5.567.483,00	(405.083,00)	(7,28)
8.1.08.01.05.0006	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	3.445.274,00	3.896.993,00	(451.719,00)	(11,59)
8.1.08.01.05.0008	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	273.800,00	0,00	273.800,00	100,00
8.1.08.01.05.0009	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.038.445,00	5.225.832,00	(3.187.387,00)	(60,99)



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
R.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	189.150.000,00	(189.150.000,00)	(100,00)
R.1.01.03.07	Beban Honorarium	0,00	189.150.000,00	(189.150.000,00)	(100,00)
R.1.01.03.07.0001	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	189.150.000,00	(189.150.000,00)	(100,00)
R.1.02	Beban Barang dan Jasa	1.707.961.249,00	1.806.313.202,00	(98.351.953,00)	(5,44)
R.1.02.01	Beban Barang	208.901.735,00	295.920.578,00	(87.018.843,00)	(29,41)
R.1.02.01.01	Beban Barang Pakai Habis	208.501.735,00	295.920.578,00	(87.418.843,00)	(29,54)
R.1.02.01.01.0001	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	9.886.000,00	10.941.000,00	(1.055.000,00)	(9,64)
R.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	48.208.135,00	52.883.578,00	(4.675.443,00)	(8,84)
R.1.02.01.01.0005	Beban Bahan-Bahan Baku	503.500,00	2.300.000,00	(1.796.500,00)	(78,11)
R.1.02.01.01.0010	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	379.700,00	294.000,00	85.700,00	29,15
R.1.02.01.01.0012	Beban Bahan-Bahan Lainnya	0,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(100,00)
R.1.02.01.01.0013	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
R.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.660.000,00	5.288.000,00	(628.000,00)	(11,88)
R.1.02.01.01.0025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	11.652.900,00	13.836.500,00	(2.183.600,00)	(15,78)
R.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.314.000,00	6.181.000,00	(867.000,00)	(14,03)
R.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	150.000,00	190.000,00	(40.000,00)	(21,05)
R.1.02.01.01.0028	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	5.918.500,00	3.567.000,00	2.351.500,00	65,92
R.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.369.000,00	2.391.000,00	(1.022.000,00)	(42,74)
R.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.786.000,00	2.602.500,00	183.500,00	7,05
R.1.02.01.01.0032	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	880.000,00	0,00	880.000,00	100,00
R.1.02.01.01.0035	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendora Mata	585.000,00	0,00	585.000,00	100,00
R.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	8.000.000,00	(8.000.000,00)	(100,00)
R.1.02.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat	582.000,00	0,00	582.000,00	100,00
R.1.02.01.01.0038	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00
R.1.02.01.01.0043	Beban Natura dan Pakan-Natura	110.642.000,00	152.056.000,00	(41.414.000,00)	(27,24)
R.1.02.01.01.0045	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	3.675.000,00	33.390.000,00	(29.715.000,00)	(88,99)
R.1.02.01.01.0049	Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	950.000,00	0,00	950.000,00	100,00
R.1.02.01.02	Beban Barang Tak Habis Pakai	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
R.1.02.01.02.0012	Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
R.1.02.02	Beban Jasa	1.331.548.514,00	1.178.448.389,00	153.100.125,00	12,99
R.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	1.280.990.833,00	1.138.289.555,00	142.701.278,00	12,54
R.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.050.000,00	6.650.000,00	400.000,00	6,02
R.1.02.02.01.0004	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	33.000.000,00	30.250.000,00	2.750.000,00	9,09
R.1.02.02.01.0016	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	32.245.000,00	0,00	32.245.000,00	100,00
R.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	0,00	259.749.000,00	(259.749.000,00)	(100,00)
R.1.02.02.01.0028	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	736.703.000,00	41.060.000,00	695.643.000,00	1.694,21
R.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	120.000,00	503.420.000,00	(503.300.000,00)	(99,98)
R.1.02.02.01.0031	Beban Jasa Tenaga Keamanan	127.750.000,00	127.750.000,00	0,00	0,00
R.1.02.02.01.0032	Beban Jasa Tenaga Caraka	7.640.000,00	10.320.000,00	(2.680.000,00)	(25,97)
R.1.02.02.01.0037	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
R.1.02.02.01.0041	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	11.967.700,00	0,00	11.967.700,00	100,00
R.1.02.02.01.0047	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	3.000.000,00	4.550.000,00	(1.550.000,00)	(34,07)
R.1.02.02.01.0059	Beban Tagihan Telepon	2.633.165,00	2.504.780,00	128.385,00	5,13
R.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	20.688.200,00	20.768.700,00	(80.500,00)	(0,39)
R.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	84.259.768,00	104.013.675,00	(19.753.907,00)	(18,99)
R.1.02.02.01.0062	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	5.100.000,00	11.445.000,00	(6.345.000,00)	(55,44)
R.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	7.527.000,00	7.407.400,00	119.600,00	1,61
R.1.02.02.01.0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	9.157.000,00	7.651.000,00	1.506.000,00	19,68
R.1.02.02.01.0080	Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	191.400.000,00	0,00	191.400.000,00	100,00



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaihan / Penurunan	%
8.1.08.01.05.0011	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	910.755,00	1.380.000,00	(469.245,00)	(34,00)
8.1.08.01.05.0012	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	340.104,00	0,00	340.104,00	100,00
8.1.08.01.05.0015	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	41.674,00	249.996,00	(208.322,00)	(83,33)
8.1.08.01.05.0018	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	1.959.996,00	1.959.996,00	0,00	0,00
8.1.08.01.06	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	128.818,00	1.546.008,00	(1.417.190,00)	(91,67)
8.1.08.01.06.0002	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	128.818,00	1.546.008,00	(1.417.190,00)	(91,67)
8.1.08.01.08	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	432.504,00	432.504,00	0,00	0,00
8.1.08.01.08.0049	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika	312.504,00	312.504,00	0,00	0,00
8.1.08.01.08.0092	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Measuring/Testing Device	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
8.1.08.01.10	Beban Penyusutan Komputer	9.857.320,00	14.017.463,00	(4.160.143,00)	(29,68)
8.1.08.01.10.0002	Beban Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	4.277.072,00	6.785.826,00	(2.508.754,00)	(36,97)
8.1.08.01.10.0005	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	2.950.008,00	2.950.008,00	0,00	0,00
8.1.08.01.10.0006	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	2.630.240,00	4.281.629,00	(1.651.389,00)	(38,57)
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	90.649.380,00	90.649.380,00	0,00	0,00
8.1.08.02.01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	90.649.380,00	90.649.380,00	0,00	0,00
8.1.08.02.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	83.238.576,00	83.238.576,00	0,00	0,00
8.1.08.02.01.0008	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	1.907.064,00	1.907.064,00	0,00	0,00
8.1.08.02.01.0018	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	5.503.740,00	5.503.740,00	0,00	0,00
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	350.004,00	350.004,00	0,00	0,00
8.1.08.03.04	Beban Penyusutan Jaringan	350.004,00	350.004,00	0,00	0,00
8.1.08.03.04.0007	Beban Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
8.1.08.03.04.0009	Beban Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon diatas Tanah	305.004,00	305.004,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI</b>	<b>179.358.225,00</b>	<b>195.245.071,00</b>	<b>(15.889.846,00)</b>	<b>(8,14)</b>
	<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>8.352.011.643,00</b>	<b>9.120.031.621,00</b>	<b>(768.019.978,00)</b>	<b>(8,42)</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	<b>(8.352.011.643,00)</b>	<b>(9.120.031.621,00)</b>	<b>768.019.978,00</b>	<b>(8,42)</b>

Kota Pekalongan, 18 Februari 2026





PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
KECAMATAN PEKALONGAN UTARA  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
1 JANUARI 2025 SAMPAI 31 DESEMBER 2025



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	5.163.598.208,00	5.336.469.823,00
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(8.352.011.643,00)	(9.120.031.621,00)
RK PPKD	9.112.544.205,00	10.154.353.050,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	(332.554.500,00)
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	(937.744.363,00)	(874.638.544,00)
EKUITAS AKHIR	4.986.386.407,00	5.163.598.208,00

Kota Pekalongan, 18 Februari 2026

KEPALA KECAMATAN PEKALONGAN  
UTARA



WISMO ADITIYO, S.Pl., M.T.  
NIP. 197109261999031006



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA  
 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
 1 JANUARI 2025 SAMPAI 31 DESEMBER 2025



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	5.163.598.208,00	5.336.469.823,00
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(8.352.011.643,00)	(9.120.031.621,00)
RK PPKD	9.112.544.205,00	10.154.353.050,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	(332.554.500,00)
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	(937.744.363,00)	(874.638.544,00)
Bahan Bangunan dan Konstruksi	(61.278.700,00)	0,00
Bahan Bakar dan Pelumas	(33.378.423,00)	0,00
Bahan Baku	(1.495.000,00)	0,00
Alat Tulis Kantor	(14.732.000,00)	0,00
Kertas dan Cover	(32.201.200,00)	0,00
Bahan Cetak	(5.775.000,00)	0,00
Benda Pos	(773.000,00)	0,00
Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	(9.479.000,00)	0,00
Perabot Kantor	(3.230.000,00)	0,00
Alat Listrik	(3.494.000,00)	0,00
Obat	(303.000,00)	0,00
Natura	(94.279.000,00)	0,00
Mebel	(4.440.000,00)	0,00
Alat Pendingin	(9.335.300,00)	0,00
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(7.115.100,00)	0,00
Peralatan Personal Computer	(7.600.170,00)	0,00
Bangunan Gedung Kantor	(650.355.000,00)	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	222.000,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	466.767,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	355.755,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	475.008,00	0,00
EKUITAS AKHIR	4.986.386.407,00	5.163.598.208,00

Kota Pekalongan, 18 Februari 2026

KEPALA KECAMATAN PEKALONGAN  
 UTARA



WISNO ADITIVO, S.P., M.T.  
 NIP. 7109261999031006



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



PEMERINTAHAN KOTA PEKALONGAN  
 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA  
 NERACA  
 TAHUN ANGGARAN 2025  
 1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
<b>1</b>	<b>ASET</b>	<b>4.396.396.407,00</b>	<b>5.163.398.298,00</b>
<b>1.1</b>	<b>ASET LANCAR</b>	<b>237.900,00</b>	<b>55.900,00</b>
1.1.12	Persediaan	237.900,00	55.900,00
	<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>237.900,00</b>	<b>55.900,00</b>
<b>1.3</b>	<b>ASET TETAP</b>	<b>4.396.149.407,00</b>	<b>5.163.126.542,00</b>
1.3.01	Tanah	1.010.873.000,00	1.010.873.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	1.221.065.791,00	1.211.877.231,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	4.972.874.000,00	4.972.874.000,00
1.3.04	Jalan, Jembatan, dan Irigasi	8.306.000,00	8.306.000,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	1.220.000,00	1.220.000,00
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	8.320.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(2.228.864.073,00)	(2.650.968.270,00)
	<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>4.396.149.407,00</b>	<b>5.163.126.542,00</b>
<b>1.5</b>	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>0,00</b>	<b>416.666,00</b>
1.5.04	Aset Lain-lain	0,00	44.303.366,50
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	(43.896.700,50)
	<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>0,00</b>	<b>416.666,00</b>
	<b>JUMLAH PROPERTI INVESTASI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>4.396.396.407,00</b>	<b>5.163.398.298,00</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>EKUITAS</b>	<b>4.396.396.407,00</b>	<b>5.163.398.298,00</b>
<b>2.1</b>	<b>EKUITAS</b>	<b>4.396.396.407,00</b>	<b>5.163.398.298,00</b>
2.1.01	Ekuitas	(4.126.157.738,00)	(4.900.754.842,00)
2.1.03	Ekuitas yang Dikonsolidasikan	9.112.544.205,00	10.154.353.690,00
	<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>4.396.396.407,00</b>	<b>5.163.398.298,00</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>4.396.396.407,00</b>	<b>5.163.398.298,00</b>

18 Februari 2025  
 KEPALA KECAMATAN PEKALONGAN UTARA  
  
 WISMADITYO, S.P., M.T.  
 NIP. 197212021999031006



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



PEMERINTAHAN KOTA PEKALONGAN  
 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA  
 NERACA  
 TAHUN ANGGARAN 2025  
 1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
<b>I</b>	<b>ASET</b>	<b>4.906.386.407,00</b>	<b>5.163.598.208,00</b>
<b>I.1</b>	<b>ASET LANCAR</b>	<b>237.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
<b>I.1.12</b>	<b>Persediaan</b>	<b>237.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
<b>I.1.12.01</b>	<b>Batang Patal Habis</b>	<b>237.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
<b>I.1.12.01.03</b>	<b>Alat/Bahan Listrik/Kipasan Kantor</b>	<b>237.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
<b>I.1.12.01.03.0001</b>	<b>Alat Tulis Kantor</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
<b>I.1.12.01.03.0002</b>	<b>Kertas dan Cover</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I.1.12.01.03.0003</b>	<b>Bahan Cetak</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>237.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
<b>I.2</b>	<b>ASET TETAP</b>	<b>4.669.386.407,00</b>	<b>5.108.598.208,00</b>
<b>I.2.01</b>	<b>Tanah</b>	<b>1.010.873.000,00</b>	<b>1.010.873.000,00</b>
<b>I.2.01.01</b>	<b>Tanah</b>	<b>1.010.873.000,00</b>	<b>1.010.873.000,00</b>
<b>I.2.01.01.01</b>	<b>Tanah Perak</b>	<b>1.010.873.000,00</b>	<b>1.010.873.000,00</b>
<b>I.2.01.01.01.0004</b>	<b>Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja</b>	<b>1.010.873.000,00</b>	<b>1.010.873.000,00</b>
<b>I.2.02</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>1.271.025.791,88</b>	<b>1.211.877.231,88</b>
<b>I.2.02.01</b>	<b>Alat Besar</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>5.200.000,00</b>
<b>I.2.02.01.03</b>	<b>Alat Berat</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>5.200.000,00</b>
<b>I.2.02.01.03.0005</b>	<b>Pompa</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>5.200.000,00</b>
<b>I.2.02.02</b>	<b>Alat Angkutan</b>	<b>701.877.660,00</b>	<b>701.877.660,00</b>
<b>I.2.02.02.01</b>	<b>Alat Angkutan Darat Bermotor</b>	<b>686.577.660,00</b>	<b>686.577.660,00</b>
<b>I.2.02.02.01.0001</b>	<b>Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan</b>	<b>173.545.000,00</b>	<b>173.545.000,00</b>
<b>I.2.02.02.01.0002</b>	<b>Kendaraan Bermotor Penumpang</b>	<b>195.880.834,00</b>	<b>195.880.834,00</b>
<b>I.2.02.02.01.0003</b>	<b>Kendaraan Bermotor Angkutan Barang</b>	<b>165.987.050,00</b>	<b>165.987.050,00</b>
<b>I.2.02.02.01.0004</b>	<b>Kendaraan Bermotor Benda Dua</b>	<b>111.164.776,00</b>	<b>111.164.776,00</b>
<b>I.2.02.02.01.0005</b>	<b>Kendaraan Bermotor Benda Tiga</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>
<b>I.2.02.02.04</b>	<b>Alat Angkutan Apung Tak Bermotor</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>14.500.000,00</b>
<b>I.2.02.02.04.0001</b>	<b>Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>14.500.000,00</b>
<b>I.2.02.05</b>	<b>Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>	<b>323.722.454,38</b>	<b>314.513.891,38</b>
<b>I.2.02.05.01</b>	<b>Alat Kantor</b>	<b>92.005.826,00</b>	<b>92.005.826,00</b>
<b>I.2.02.05.01.0002</b>	<b>Mesin Hitung/Mesin Jumlah</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
<b>I.2.02.05.01.0004</b>	<b>Alat Penyimpan Pergerakan Kantor</b>	<b>46.276.776,00</b>	<b>46.276.776,00</b>
<b>I.2.02.05.01.0005</b>	<b>Alat Kantor Lainnya</b>	<b>41.729.100,00</b>	<b>41.729.100,00</b>
<b>I.2.02.05.02</b>	<b>Alat Rumah Tangga</b>	<b>184.534.519,00</b>	<b>175.325.959,00</b>
<b>I.2.02.05.02.0001</b>	<b>Mebel</b>	<b>75.683.424,00</b>	<b>75.683.424,00</b>
<b>I.2.02.05.02.0003</b>	<b>Alat Pembersih</b>	<b>4.197.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I.2.02.05.02.0004</b>	<b>Alat Pendingin</b>	<b>68.579.285,00</b>	<b>68.579.285,00</b>
<b>I.2.02.05.02.0006</b>	<b>Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)</b>	<b>31.072.250,00</b>	<b>31.072.250,00</b>
<b>I.2.02.05.02.0007</b>	<b>Alat Peralatan Kelelahan</b>	<b>5.191.560,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I.2.02.05.03</b>	<b>Meja dan Kursi Kerja/Ruang Pejabat</b>	<b>47.182.106,38</b>	<b>47.182.106,38</b>
<b>I.2.02.05.03.0001</b>	<b>Meja Kerja Pejabat</b>	<b>15.882.106,38</b>	<b>15.882.106,38</b>
<b>I.2.02.05.03.0003</b>	<b>Kursi Kerja Pejabat</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>
<b>I.2.02.05.03.0006</b>	<b>Kursi Tamu di Ruang Pejabat</b>	<b>14.800.000,00</b>	<b>14.800.000,00</b>
<b>I.2.02.05.03.0007</b>	<b>Lemari dan Arsip Pejabat</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>I.2.02.06</b>	<b>Alat Studio, Komunikasi, dan Pemasaran</b>	<b>30.330.000,00</b>	<b>30.330.000,00</b>
<b>I.2.02.06.01</b>	<b>Alat Studio</b>	<b>29.830.000,00</b>	<b>29.830.000,00</b>
<b>I.2.02.06.01.0001</b>	<b>Peralatan Studio Audio</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
<b>I.2.02.06.01.0002</b>	<b>Peralatan Studio Video dan Film</b>	<b>24.830.000,00</b>	<b>24.830.000,00</b>
<b>I.2.02.06.02</b>	<b>Alat Komunikasi</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>I.2.02.06.02.0001</b>	<b>Alat Komunikasi Telephone</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>I.2.02.08</b>	<b>Alat Laboratorium</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>4.300.000,00</b>
<b>I.2.02.08.01</b>	<b>Uang Alat Laboratorium</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
<b>I.2.02.08.01.0019</b>	<b>Alat Laboratorium Geofisika</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
<b>I.2.02.08.04</b>	<b>Alat Laboratorium Fisika Mekanika/Elektronika</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>
<b>I.2.02.08.04.0006</b>	<b>Measuring/Testing Device</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>
<b>I.2.02.10</b>	<b>Komputer</b>	<b>156.455.689,50</b>	<b>156.455.689,50</b>
<b>I.2.02.10.01</b>	<b>Komputer Unit</b>	<b>116.175.695,00</b>	<b>116.175.695,00</b>
<b>I.2.02.10.01.0002</b>	<b>Personal Computer</b>	<b>116.175.695,00</b>	<b>116.175.695,00</b>



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	40.279.985,50	40.279.985,50
1.3.02.10.02.0002	Peralatan Mini Computer	11.800.000,00	11.800.000,00
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	28.479.985,50	28.479.985,50
1.3.03	Gedung dan Bangunan	4.972.874.689,00	4.972.874.689,00
1.3.03.01	Bangunan Gedung	4.972.874.689,00	4.972.874.689,00
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	4.697.687.789,00	4.697.687.789,00
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	4.582.084.389,00	4.582.084.389,00
1.3.03.01.01.0006	Bangunan Gedung Tempat Tidur	115.603.600,00	115.603.600,00
1.3.03.01.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggi	275.186.900,00	275.186.900,00
1.3.03.01.02.0001	Rumah Negara Gelombang I	275.186.900,00	275.186.900,00
1.3.04	Air, Jaringan, dan Irigasi	8.900.000,00	8.900.000,00
1.3.04.02	Insulasi	400.000,00	400.000,00
1.3.04.03.01	Insulasi Air Bersih/Air Baku	400.000,00	400.000,00
1.3.04.03.01.0005	Insulasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	400.000,00	400.000,00
1.3.04.04	Jaringan	8.500.000,00	8.500.000,00
1.3.04.04.02	Jaringan Listrik	1.800.000,00	1.800.000,00
1.3.04.04.02.0002	Jaringan Distribusi	1.800.000,00	1.800.000,00
1.3.04.04.03	Jaringan Tripon	6.700.000,00	6.700.000,00
1.3.04.04.03.0001	Jaringan Tripon di atas Tanah	6.700.000,00	6.700.000,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	1.220.000,00	1.220.000,00
1.3.05.01	Bahan Peperiksaan	1.220.000,00	1.220.000,00
1.3.05.01.01	Bahan Peperiksaan Tertulis	1.220.000,00	1.220.000,00
1.3.05.01.01.0001	Buku Uraian	1.220.000,00	1.220.000,00
1.3.06	Kontribusi Dalam Pengajian	0,00	8.350.000,00
1.3.06.03	Kontribusi Dalam Pengajian Gedung dan Bangunan	0,00	8.350.000,00
1.3.06.03.01	Kontribusi Dalam Pengajian Bangunan Gedung	0,00	8.350.000,00
1.3.06.03.01.0001	Kontribusi Dalam Pengajian Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	8.350.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(2.228.804.073,80)	(2.050.968.378,80)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.096.344.429,80)	(1.061.506.118,80)
1.3.07.01.01	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(2.176.222,00)	(1.433.350,00)
1.3.07.01.01.0023	Akumulasi Penyusutan Alat Berat-Pemang	(2.176.222,00)	(1.433.350,00)
1.3.07.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(629.434,31)	(509.703,67)
1.3.07.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Peranginan	(128.092.741,00)	(103.300.587,00)
1.3.07.01.02.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Peranginan	(195.889.834,00)	(195.889.834,00)
1.3.07.01.02.0003	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	(105.587.050,00)	(146.226.084,00)
1.3.07.01.02.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(111.164.176,00)	(105.728.198,00)
1.3.07.01.02.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	(13.889.516,00)	(8.895.230,00)
1.3.07.01.02.0019	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Darang	(14.500.000,00)	(10.472.225,00)
1.3.07.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(279.079.058,38)	(262.688.486,38)
1.3.07.01.05.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jurdik	(4.000.000,00)	(3.600.000,00)
1.3.07.01.05.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyempurnaan Perforasi Kantor	(36.445.726,00)	(33.555.074,00)
1.3.07.01.05.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(237.638.087,00)	(224.678.687,00)
1.3.07.01.05.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	(70.875.322,00)	(66.251.748,00)
1.3.07.01.05.0008	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Persebuh	(273.891,00)	0,00
1.3.07.01.05.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(68.225.296,00)	(66.663.518,00)
1.3.07.01.05.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(29.752.250,00)	(29.197.250,00)
1.3.07.01.05.0012	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemakan Kefakikan	(340.104,00)	0,00
1.3.07.01.05.0013	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(15.882.196,38)	(15.882.196,38)
1.3.07.01.05.0015	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	(15.000.000,00)	(14.998.376,00)
1.3.07.01.05.0018	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruang Pejabat	(5.726.657,00)	(5.776.861,00)
1.3.07.01.05.0019	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Anby Pejabat	(1.500.000,00)	(1.500.000,00)
1.3.07.01.06	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemasaran	(30.330.000,00)	(30.301.182,00)
1.3.07.01.06.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Produksi Studio Audio	(5.000.000,00)	(5.000.000,00)
1.3.07.01.06.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Produksi Studio Video dan Film	(24.830.000,00)	(24.701.182,00)
1.3.07.01.06.0007	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telepon	(500.000,00)	(500.000,00)
1.3.07.01.06	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(2.450.844,00)	(2.818.340,00)
1.3.07.01.06.0049	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika	(1.776.844,00)	(1.428.340,00)
1.3.07.01.06.0052	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Hold-Elektronika-Measuring/Testing Device	(680.000,00)	(568.000,00)
1.3.07.01.10	Akumulasi Penyusutan Komputer	(146.873.264,50)	(137.491.062,50)
1.3.07.01.10.0002	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(114.494.853,00)	(110.127.781,00)
1.3.07.01.10.0005	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	(7.129.186,00)	(4.179.178,00)
1.3.07.01.10.0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	(25.249.225,50)	(23.184.103,50)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.132.821.302,00)	(1.042.171.022,00)



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(1.032.821.302,00)	(1.042.171.522,00)
1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Temporer Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(545.886.448,00)	(562.767.872,00)
1.3.07.02.01.0006	Akumulasi Penyusutan Gedung Temporer Kerja-Bangunan Gedung Temporer Basah	(26.289.158,00)	(24.380.894,00)
1.3.07.02.01.0030	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Temporer Tenggol-Ramah Negeri Golongan I	(460.645.700,00)	(455.022.756,00)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jembatan, dan Jigal	(5.638.342,00)	(5.788.338,00)
1.3.07.03.03	Akumulasi Penyusutan Instalasi	(400.000,00)	(400.000,00)
1.3.07.03.03.0005	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Raks-Instalasi Air Bersih/Air Raks Lainnya	(400.000,00)	(400.000,00)
1.3.07.03.04	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(5.238.342,00)	(4.888.338,00)
1.3.07.03.04.0007	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	(1.537.500,00)	(1.497.500,00)
1.3.07.03.04.0009	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telekomunikasi Telekomunikasi & lain-lain	(3.700.842,00)	(3.390.838,00)
	<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>4.986.149.407,00</b>	<b>5.163.126.542,00</b>
1.5	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>0,00</b>	<b>416.664,30</b>
1.5.04	Aset Lain-lain	0,00	44.303.366,50
1.5.04.01	Aset Lain-lain	0,00	44.303.366,50
1.5.04.01.01	Aset Lain-lain	0,00	44.303.366,50
1.5.04.01.01.0001	Aset Rokok Bersal/Utang	0,00	44.303.366,50
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	(43.686.700,50)
1.5.06.01	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	(43.686.700,50)
1.5.06.01.02	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	0,00	(43.686.700,50)
1.5.06.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rokok Bersal/Utang	0,00	(43.686.700,50)
	<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>0,00</b>	<b>416.664,30</b>
	<b>JUMLAH PROPERTI INVESTASI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>4.986.149.407,00</b>	<b>5.163.543.206,30</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	<b>EKUITAS</b>	<b>4.986.149.407,00</b>	<b>5.163.543.206,30</b>
3.1	<b>EKUITAS</b>	<b>4.986.149.407,00</b>	<b>5.163.543.206,30</b>
3.1.01	Ekuitas	(4.126.157.798,00)	(4.980.754.842,00)
3.1.01.01	Ekuitas	4.225.853.845,00	4.329.276.779,00
3.1.01.01.01	Ekuitas	4.225.853.845,00	4.329.276.779,00
3.1.01.01.01.0001	Ekuitas	4.225.853.845,00	4.329.276.779,00
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(8.052.011.643,00)	(9.120.031.621,00)
3.1.01.02.01	Surplus/Defisit-LO	(8.052.011.643,00)	(9.120.031.621,00)
3.1.01.02.01.0001	Surplus/Defisit-LO	(8.052.011.643,00)	(9.120.031.621,00)
3.1.03	Ekuitas yang Dikendalikan	9.112.544.205,00	10.154.253.050,00
3.1.03.01	RK PPKD	9.112.544.205,00	10.154.253.050,00
3.1.03.01.01	RK PPKD	9.112.544.205,00	10.154.253.050,00
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	9.112.544.205,00	10.154.253.050,00
	<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>4.986.149.407,00</b>	<b>5.163.543.206,30</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>4.986.149.407,00</b>	<b>5.163.543.206,30</b>

Pekalongan, 08 Februari 2025  
 PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN UTARA  
 WISMD YUDHYO, S.P., M.T.  
 NIP. 197102051999031006



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025





PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025





PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

